

137

"KONSTITUSI DASAR" PERHIMPUNAN REGIONAL ASEAN

Oleh : Mutammimul. ULA

ASEAN adalah Perhimpunan Regional dari negara-negara merdeka di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 berdasarkan suatu deklarasi yang kemudian dikenal dengan Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok. Timbulnya ASEAN sebagai sebuah perhimpunan regional (regional cooperation) sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Charter) yang menyangkut tentang "regional arrangement", khususnya pasal 33, 52, 53 dan 54.¹⁾ Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan landasan hukum bagi berbagai organisasi internasional regional, termasuk di dalamnya organisasi regional ASEAN.

"Regionalisme" yang tumbuh di berbagai kawasan dunia, terutama sejak post Perang Dunia II, telah diakui adanya sebagai "pola" (platform) baru dalam hubungan maupun hukum internasional. Sebagaimana dikatakan oleh Somsakdi-Xuto :

Among three levels of international cooperation, namely bilateralism, regionalism and globalism, bilateralism has become a normal practice in international cooperation, while globalism is still an inspiring ideal for removed form the reality of international politics. Regionalism, on the other hand, has been receiving a great deal of attention in recently years.²⁾

Regionalisme juga merupakan suatu lingkak perkembangan yang terus-menerus dari suatu kerjasama antar pemerintah yang didasarkan adanya "kesadaran kawasan" (consciousness).³⁾ Timbulnya regionalisme juga diakui oleh sarjana hukum terkenal *Wolfgang Friedmann*, dengan menyatakan :

Certain type of the new international law are developing today on the universal level, because they reflect universal interests of mankind. Others, depending on a more closely related community of values and purposes, proceed on a more restrictive level of international organization, mostly of a regional pattern (notably in the West European Communities).⁴⁾

Regionalisme itulah kemudian menjelma dan melembaga sebagai pola hubungan internasional dewasa ini, yang kemudian sering disebut "regional arrangement" atau "regional organization". Beberapa contoh, antara lain

- 1) *Somsakdi Xuto, Regional Cooperation in Southeast Asia : Problems, Possibilities, and Prospects, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, August, 1973, hal. 3*
- 2) *Somsakdi Xuto, Regional Cooperation in Southeast Asia : Problems, Possibilities, and Prospects, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, August, 1973, hal. 3*
- 3) *Hans H. Indorf, ASEAN : Problems and Prospects, Institute of Southeast Asian Studies, 1975, hal. 3, 4*
- 4) *Wolfgang Friedmann, International Law and the Changing World, 1970, hal. 100*

OAS (Organization of American States), League of Arab States (Liga Arab), NATO, PAKTA WARSAWA, Unity of African States dan ASEAN. Organisasi-organisasi semacam itu, layaknya organisasi internasional memiliki "konstitusi dasar" (basic constitutional) berupa charter, statuta, treaty, agreement, protocol, declaration atau nama lain yang mengatur mekanisme pokok organisasi tersebut.

Sebagai *basic constitutional* perhimpunan regional ASEAN adalah "Deklarasi ASEAN", atau "Deklarasi Bangkok", yang ditandatangani 8 Agustus 1967, di Bangkok. Para penulis mempersoalkan "penggunaan Deklarasi" sebagai konstitusi dasar pembentukan ASEAN.

Oppenheim menggunakan istilah "declaration" dengan tiga pengertian. Pertama, deklarasi digunakan dalam pengertian yang tidak berbeda dengan persetujuan internasional lain (apapun sebutannya) yang diadakan dengan maksud untuk memiliki sifat yang mewajibkan pihak-pihak yang mengadakan persetujuan tersebut untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang telah dicantumkan dalam persetujuan (obligation character). Kedua, adalah "unilateral declaration" yang menciptakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap negara lain. Termasuk declaration semacam ini misalnya declaration of war, declaration on the part of belligerents. Ketiga, "declaration" digunakan untuk menggambarkan pengertian tindakan-tindakan yang diambil bila negara berkomunikasi pada negara lain, yaitu suatu explanation dan justification sesuatu negara yang diberikan kepada negara lain mengenai kelakuan-kelakuan yang telah dilakukannya di masa lalu atau suatu penjelasan mengenai pandangan-pandangan atau maksud-maksud mengenai masalah-masalah tertentu. Deklarasi type ini tidak memiliki sifat-sifat "treaties".

lumnya yang sifatnya melengkapi atau untuk mencatat beberapa "understanding" yang telah dicapai dalam suatu perundingan, atau memberikan keterangan-keterangan.⁵⁾ Deklarasi dalam pengertian pertama, sebagai salah satu nama (nomenclature) suatu persetujuan internasional, di samping nama lain, seperti traktat, pakta, konvensi, piagam, protokol, arrangement, modus vivendi, covenant dan sebagainya, juga dikemukakan oleh Gerhard Glahn⁶⁾ dan Brierly.⁷⁾

Hampir sama dengan apa yang dikemukakan Oppenheim, Starke memberikan tiga pengertian tentang deklarasi yaitu : (1) deklarasi berarti traktat; (2) deklarasi berarti dokumen tidak resmi, dilampirkan pada traktat atau konvensi yang menjelaskan atau menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam traktat atau konvensi; (3) deklarasi berarti persetujuan tidak resmi mengenai hal-hal yang kurang penting. Deklarasi semacam ini tidak harus diratifikasi.⁸⁾ Deklarasi bukanlah suatu perjanjian internasional, tetapi lebih merupakan "seruan" negara-negara. Sebagai contoh, declaration of human rights. Deklarasi ini merupakan seruan dari negara-negara yang menjadi anggota PBB dan bangsa-bangsa di dunia umumnya untuk menjunjung tinggi Hak-Hak Asasi Manusia. Karena baru merupakan seruan, maka kepentingan-kepentingannya masih harus diperjuangkan.⁹⁾

5) Oppenheim, *International Law A Treatise*, Vol. I, 8th edition, Longmans, 1966, hal. 872, 873

6) Gerhard von Glahn, *Law Among Nations : An Introduction to Public International Law*, 4-th edition, 1981, hal. 481

7) Brierly, *Law of Nations*, terjemahan M. Radjab, Bratara 1963, Jakarta, hal. 228

8) Starke, *An Introduction to International Law*, terjemah F. Isjwara, Alumni Bandung, 1972, hal. 206

Mengingat pengertian "declaration" sebagaimana dikemukakan para sarjana di atas, maka pembentukan ASEAN pun dipersoalkan, apakah cukup kuat dijadikan "konstitusi dasar" yang memberikan ikatan bagi negara-negara anggotanya, mengingat pembentukannya "hanya" berdasarkan Declaration.

"Russel H. Fifield berpendapat, Deklarasi Bangkok tidak memberikan akibat yang mengikat sebagaimana traktat seperti Piagam PBB. Oleh Russel H. Fifield dinyatakan : "The Bangkok Declaration does not have the binding effects of treaty like the Charter of the United Nations, and ASEAN itself is not legally able to make one".¹⁰⁾ Bahkan oleh Hans H. Indorf dinyatakan, Deklarasi Bangkok sebagai *basic document* lebih merupakan ungkapan retorik daripada memberikan pengertian hukum. ". . . it is a joint declaration which did not require ratification by respective national and may thus carry only the weight of moral sanctity"¹¹⁾ Selanjutnya, ia mengutip pernyataan Menteri Luar Negari Philipina, Carlos P. Romulo : ". . . of all the co-operative grouping today, it (ASEAN) is the only one that has no charter". Dari apa yang dinyatakan oleh Carlos P. Romulo tersebut, Philipina beranggapan, masih diperlukannya suatu *Charter* yang mewujudkan prinsip-prinsip Bangkok dalam bentuk hukum yang mengikat (legally binding form). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh *Munadjat Danusaputro* dengan menyatakan :

The institutionalization of ASEAN which now still in process, would be incomplete, unless the principles of the Bangkok Declaration are translated and embodied on 'legally binding form. Once ratified, allegiance to the

Charter implies the full commitment of the Member-countries to the purposes of ASEAN. 12)

Bahwa pelebagaan ASEAN sekarang ini masih dalam proses. Dalam perkembangannya, tak akan sempurna tanpa prinsip-prinsip yang tercantum dalam "Deklarasi Bangkok" diwujudkan dalam bentuk hukum yang mengikat. Salah satunya adalah meratifikasikannya, yang merupakan kesetiaan terhadap Charter dan secara tidak langsung merupakan *komitmen penuh* dari negara-negara anggota terhadap maksud dan tujuan ASEAN.

Berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh para penulis di atas, *Dr. Judo Umarto Kusumowidagdo* dalam disertasinya berjudul "Consultation Clauses As Means of Providing for Treaty Obedience : A Study in the Law of Treaties", menyatakan :

Although based on a 'Declaration' one of its declared principles states that the Association 'represents the collective will of the (member) to bind themselves'. It is there for clear that the intention of the members is to be bound by the legal concept of the Association and its principles, although they do not speak or the Association as a treaty. The Declaration of August 8, 1967 therefore is used as title of a body of binding stipulations that have the character of a treaty. 13)

Walaupun ASEAN hanya berdasarkan Deklarasi, tetapi apabila dilihat dari prinsip-prinsip dalam Deklarasi itu sendiri sebenarnya telah menunjukkan adanya "keinginan negara-negara anggota untuk diikat" (the will or intention of the members to be bound). Bahkan lebih jauh, bahwa dengan prinsip prinsip yang tertuang dalam Deklarasi itu, Judo Umarto Kusumo-

12) Munadjat Danusaputro, *op cit*, hal. 56.

13) Judo Umarto Kusumowidagdo, *Consultation Clauses: Means of Providing for Treaty Obedience : A Stu-*

10) Russen H. Fifield, *National and Regional Interests in ASEAN : Competition and Co-operation in International Politics*. Institute of

widagdo berpendapat : *"The basic principles of ASEAN bind the members and entail rights and obligations"*

14) Bahwa semangat yang tertuang dalam Deklarasi itu telah mengikat negara-negara anggota, sekaligus memberikan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

Dari apa yang dikemukakan para penulis tentang Deklarasi ASEAN, dapat disimpulkan bahwa Deklarasi itu secara *formal* belumlah merupakan perjanjian internasional yang setingkat dengan "treaty" atau "charter" yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara pasti. Deklarasi itu baru memberikan "ikatan moral". Dan dalam kenyataannya, sampai sekarang tidak ada ratifikasi dari masing-masing negara anggota ASEAN.

Secara praktis-dalam praktek, ASEAN telah berkembang cukup efektif sebagai sebuah kerjasama regional yang memberikan hak dan kewajiban terhadap anggota-anggotanya. Dengan demikian, tepat sebagaimana disarankan oleh seorang penulis tentang ASEAN dengan menyatakan, kalaulah disatu pihak Deklarasi ASEAN tetap menjadi *dokumen dasar* bagi ASEAN, di lain pihak keadaan politik regional agaknya sudah matang saatnya merumuskan suatu *Piagam* yang memuat aspirasi politik dan ekonomi serta tujuan ASEAN.¹⁵⁾

Tetapi sekalipun Deklarasi ASEAN, sampai sekarang tidak ada pengesahan dari masing-masing negara anggota, namun kedudukan Deklarasi ASEAN menjadi kuat dengan adanya "Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia" yang merupakan hasil KTT ASEAN I di Bali, 24 Februari 1976. Mengingat "Treaty" itu yang menjadi semangat adalah prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB, Konferensi Asia-Afrika Bandung (Dasa Sila Bandung), dan Deklarasi

ASEAN. Dinyatakan dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia tersebut antara lain :

Desiring to enhance peace, friendship and mutual cooperation on matters effecting Southeast Asia consistent with the spirit and principles of the Charter of the United Nations, the Ten Principles adopted the Asian - African Conference in Bandung on 25 April 1955, the Declaration of the Association of Southeast Asian Nations signed in Bangkok on 8 August 1967, and the Declaration signed in Kualalumpur on 27 November 1971. 16)

Apabila dilihat dari isi "Treaty of Amity and Cooperation of Southeast Asia", maka sebenarnya lebih merupakan dokumen yang lebih pasti dan terperinci dibandingkan dengan Deklarasi Bangkok. Apabila yang dimaksud dengan basic constitutional itu merupakan dokumen dasar yang mengatur pokok-pokok kerjasama dan mekanisme organisasi, maka "treaty" tersebut lebih merupakan *basic constitutional* bila dibandingkan Deklarasi ASEAN. Beberapa hal yang penting dalam treaty tersebut, misalnya tentang *Tujuan dan Asas* dan *Penyelesaian Persengketaan Secara Damai*. Demikian pula, bentuknya berupa "treaty" dengan persyaratan yang memenuhi hukum traktat, sehingga secara formal lebih memberikan ikatan bagi negara penandatanganan bila dibandingkan Deklarasi ASEAN.

Tampaknya para pencetus ASEAN lebih menekankan, agar ASEAN berkembang *secara alamiyah* (*natural growth*), sesuai dengan perkembangan dan keinginan rakyat masing-masing negara anggota (among people). Dengan demikian, para pencetus ASEAN tidak "kerjasama pemerintah" (governmental cooperation) yang kaku. Kemudian apabila kita lihat perkembangannya, pemerintah negara-negara ASEAN telah memberikan dorongan berbagai kerjasama *non-governmental*. Dengan pendekatan

semacam itu, diharapkan kerjasama ASEAN bisa menjadi lebih kokoh yang didukung dari bawah, yaitu seluruh rakyat masing masing negara anggota.

Barulah pada tahun 1976, dengan adanya KTT ASEAN I di Bali disusun kerjasama lebih kokoh, baik komitmen moral maupun struktur organis-

sinya, karena menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu (1) Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (Perjanjian Persahabatan Dan Kerjasama Di Asia Tenggara); (2) Declaration of ASEAN Concord (Deklarasi Kerukunan ASEAN); dan (3) Agreement on the Establishment of the Asean Secretariat (Persetujuan Pembentukan Sekretariat ASEAN).

Berilah saya tangan yang siap untuk dipakai, bukan lidah yang siap pakai.

(Giuseppe Garibaldi, 1807 - 1882).



BHAKTI - DHARMA - WASPADA



**Sumbangan
darah anda
menolong jiwa
sesama manusia**

TINJAUAN BUKU

MASALAH PERLINDUNGAN PENUMPANG LAUT

(Maritime Law, Christopher Hill, Pitman Books Ltd., London, 1982 - 394 hal + VIII)

Kontrak mengangkut penumpang angkutan laut lazimnya dapat dibuktikan dengan adanya karcis (tiket) yang dipegang oleh penumpang¹⁾. Dengan adanya tiket tersebut penumpang mempunyai hak untuk diangkut ketempat tujuan seperti tertera dalam karcis, sebaliknya pengangkut berkewajiban mengangkut penumpang sampai ketempat tujuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan²⁾.

Permasalahan adalah, sampai sejauh mana tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang. Dengan adanya klausula dalam perundang-undangan yang mensyaratkan: *sampai ketempat tujuan dengan aman dan selamat*, menghendaki jaminan dan sekaligus kewajiban dari pengangkut pada penumpangnya. Prinsip demikian ini kita anut dalam sistem perundang-undangan kita³⁾.

Prinsip kebebasan kontrak yang dianut oleh Inggris di mana apa yang diperjanjikan oleh kedua pihak mengikat, dijadikan dasar dalam perjanjian pengangkutan laut⁴⁾. Tetapi dalam



praktek, yang membuat perjanjian adalah pihak pengangkut sehingga tidak menutup kemungkinan persyaratan yang telah ditetapkan akan lebih menguntungkan pihaknya baik dalam perjanjian tentang kewajiban penumpang atau kewajiban pengangkut. Penekanan biasanya pada tanggung jawab yang terbatas sehingga apabila terjadi tuntutan penumpang, pengangkut dapat segera membatasi tanggung jawabnya (hal. 339).

Permasalahan inilah kiranya yang hendak digambarkan penulis pada buku tersebut.

Christopher Hill menulis berdasarkan pengalamannya sebagai pengajar tidak tetap dalam kuliah Hukum Perkapalan (Shiping Law) dan Hukum Laut (Maritime Law) di University College, London School of Foreign Trade. Ia membagi buku ini dalam tigabelas bagian yang terdiri dari: *Ownership and Registration; Ship Mortgages; Sale of Ship and Shipbuilding Contracts; Jurisdiction; Collisions; Salvage; Tonage, Limitation of Liability; Oil Pollution; Seafares and Ship's Master; Passangers; Pilotage; Harbours and*

1) Dalam praktek tidak hanya untuk pengangkutan penumpang laut, dapat juga berlaku pada angkutan darat dan angkutan udara.

2) Dalam KUH Dagang kita, tentang Hak & Kewajiban Yang Terbit Dari Pelayaran dapat dilihat pada buku kedua.

3) Dapat dibandingkan dengan pasal 522 KUHd dan hubungkan dengan pasal 1235 KUH Perdata kita.

4) Prinsip ini telah umum dalam pengangkutan penumpang dan dapat dilihat pada

tang *Passangers* Penulis buku berpendapat bahwa penumpang kapal laut di Inggris berlainan antara jaman dulu dan sekarang.

Tanggung Jawab

Dulu, peranan Ship's Master sangat besar kekuasaannya meliputi penguasaan kapal termasuk anak buah kapal (ABK) sampai dengan keselamatan barang dan orang yang diangkut, sehingga sangat berat tanggung jawab sebagai Ship's Master.

Disamping itu termasuk pula tanggung jawab jika terjadi kecelakaan atau kebakaran yang dilakukan oleh ABK. Dalam klausula ini kelihatan pemilik kapal (Shipowner) menjadi terhindar dari tanggung jawab untuk memberi kompensasi jika seandainya terjadi kecelakaan atau kematian.

Kasus yang diajukan sebagai contoh oleh penulis adalah kasus *S.S Himalaya*, di mana salah seorang penumpangnya menuntut pertanggungjawaban atas kecelakaan yang disebabkan oleh ABK. Dalam tiket tidak tercantum bahwa kejadian tersebut merupakan tanggung jawab pemilik kapal sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa dengan klausula yang ada dalam tiket merupakan penghindaran tanggung jawab (escape of liability).

Kasus lain yang dipaparkan penulis dalam buku tersebut dikutip dari *The Eagle* (1977) 2. Lloyd's Rep. 70: Seorang wanita tua (71 th) menuntut ganti rugi kepada pemilik kapal atas cidra yang didapatnya ketika duduk di kursi restoran, terpental bertepatan dengan datangnya ombak besar yang menggoncangkan kapal.

Pemilik kapal menolak tuntutan penumpang tersebut dengan alasan kecelakaan itu tidak disebut dalam tiket.

Tuntutan wanita itu dengan dasar bahwa pemilik kapal telah lalai karena a) kursi restoran tidak dipaku/dilekatkan dilantai sesuai dengan keharusan dan b) kursi tidak diberi lengan yang

telah diatur dalam brosur kapal. Sehingga pemilik telah melalaikan keharusan tersebut, akibatnya dapat menimbulkan cidera pada diri orang lain. Dengan dasar ini Pengadilan telah memutuskan bahwa tuntutan wanita tsb. benar (hal. 341)

Dari sini terlihat bahwa pertanggung jawab pemilik kapal dapat diminta dan dituntut di muka Pengadilan, sehingga *Escape Clausa* dalam perjanjian yang tercantum dalam tiket dapat diuji.

Disamping keselamatan penumpang dalam perjalanan menjadi tanggungan penuh pemilik kapal. Dengan mengemukakan contoh klasik penulis buku tidak mengutip peristiwa drama *The Titanic* yang banyak menelan korban jiwa pada tahun 1912. Korban yang banyak berasal dari penumpang kelas tiga yang tidak diberi perlengkapan keselamatan yang cukup⁵⁾.

Disini persyaratan perlengkapan Standar keselamatan penumpang dituntut untuk sebuah kapal penumpang (343).

Penulis buku menekankan pula persyaratan keselamatan dengan menunjuk dua konvensi Internasional tentang keselamatan pelayaran (342).

Ganti Rugi

Dengan diterimanya konvensi Athena 1974 dalam perundang-undangan laut Inggris, masalah ganti rugi akibat kecelakaan laut mendapat penelaahan yang keras (344). Nilai ganti rugi dihitung dengan standar Poincare Gold Frances (PGO) dan nilai yang terbesar adalah untuk kompensasi kematian atau cidera yaitu sebesar 700.000. PGC

Agaknya masalah nilai ganti rugi akibat kecelakaan laut⁶⁾ ini pula men-

5). Peristiwa semacam ini terjadi di negara kita pada kasus *Tampomas II* yang merenggut nyawa tidak kurang dari 650 orang penumpang dan awak kapalnya akibat terbakar dan tenggelam di perairan laut Jawa dekat pulau Masalemba pada 27 Januari 1981.

dapat perhatian kita karena dalam peraturan ganti rugi akibat kecelakaan yang sekarang berlaku jika kita bandingkan dengan nilai diatas sangat kecil ?).

- 7) Lihat dasar perhitungan pada asuransi kecelakaan kita yang dikaitkan dengan tiga macam jenis ganti rugi yang akan diberikan pada setiap korban kecelakaan sejumlah Rp. 13,9 juta yang terdiri dari Rp. 500.000,- santunan Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja sesuai UU No. 349 1964 jo. UU No. 17 tahun 1965, Rp. 10 juta jika penumpang tersebut membeli kupon asuransi dan ganti rugi perusahaan pelayaran sebesar Rp. 3,4 juta.

Membaca buku ini secara keseluruhan tidak terasa membosankan jika kita berniat untuk dapat mengerti karena sesuai dengan sistem Common Law bahwa setiap permasalahan selalu dilihat dari kasus-kasus preseden yang bukan saja relevan tetapi faktual dan dapat dijadikan dasar penelitian hasil pertimbangan yang akan diberikan.
(ANDJAR PACHTA, W.)

Berbuat tidak adil lebih memalukan daripada menderita ketidakadilan.

(Plato).

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

SK. INDEPENDENT BEROPLAH TERBESAR
DI INDONESIA BAGIAN TIMUR

Lensa Utara

PENGAWAL DAN PENGAMAL PANCA SILA & UUD 1945.

KEPUTUSAN HAKIM

PUTUSAN

No. 05/PID/81/TOL/TIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang mengadili perkara-perkara Pidana, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

I. NILA BUDIWARNI,

Lahir di : Jakarta.
 Umur : 21 tahun.
 Pekerjaan : Bekas Assisten Apoteker pada Apotik Maribaya, Jatinegara di Jakarta.
 Alamat : Jln. Mantri no. 199 Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

II. MAWAR KUSUMA,

Lahir di : Bandung.
 Umur : 23 tahun.
 Pekerjaan : Bekas Assisten Apoteker pada Apotik Maribaya, Jatinegara di Jakarta.
 Alamat : Jln. Suhadi no. 31/Katrik-I Rt. 06 Rw. 05 Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

III. Dra. MARTUTI,

Lahir di : Semarang.
 Umur : 34 tahun.
 Pekerjaan : Pegawai Departemen Kesehatan Pusat Penelitian Farmasi, merangkap bekerja sebagai Apoteker pada Apotik Maribaya Jatinegara Jakarta Timur.

Para Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

TELAH MEMBACA DAN MEMPELAJARI :

1. Berkas perkara para Terdakwa ;
2. Surat tuduhan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 14 Pebruari 1981 ;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 28 Pebruari 1981 dan tanggal 8 Juni 1981, tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa-terdakwa ;
4. Penetapan hari persidangan dari Ketua Majelis Hakim Jakarta Timur, tanggal 12 Maret 1981 ;
5. Pemberitahuan isi surat tuduhan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa terdakwa ;
6. Surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara para Terdakwa ;
 Telah mendengar tuduhan-tuduhan dipersidangan ;
 Telah mendengar keterangan para Saksi di persidangan yang didengar keterangannya para Saksi di persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah ;
 Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

Terdakwa I, **NILA BUDIWARNI** bersalah melanggar pasal 360 K.U.H.P. jo pasal 361 K U H P, karena kelalaiannya atau kurang hati-hati mengakibatkan orang lain luka

Menghukum Terdakwa I, *NILA BUDIWARNI* membayar ongkos perkara sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membebaskan Terdakwa II, *MAWAR KUSUMA* dan Terdakwa III, *Dra. MARTUTI* dari segala tuduhan, karena kesalahan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Barang-barang bukti berupa foto copy kwitansi-kwitansi dan resep-resep dokter dilampirkan dalam berkas perkaranya ;

Telah mendengar pula pembelaan dari Pembela Terdakwa I, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Membebaskan Terdakwa I, *NILA BUDIWARNI* dari semua tuduhan oleh karena tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, setidaknya-tidaknya melepaskan dari tuntutan hukum, atau memberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa I adalah masih sangat muda, dan sedang mengikuti kuliah ;

Pembela Terdakwa II, *MAWAR KUSUMA*, serta Pembela Terdakwa III *Dra. MARTUTI*, mohon agar Terdakwa II dan Terdakwa III dibebaskan dari segala tuduhan ;

Telah mendengar selanjutnya Replik Jaksa Penuntut Umum dan Duplik. Pembela Terdakwa I, yang masing-masing pada pokoknya menegaskan dan tetap bertahan pada pendirian dan pendapatnya masing-masing dalam Requesitoir dan Pembelaan (pledoinya) sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dituduh sebagai berikut :

Bahwa mereka tertuduh secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada tanggal 13 Pebruari 1979 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1979 di Apotik Maribaya Jalan Otista Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena kealpaannya dalam melakukan pekerjaannya atau suatu jabatan sehingga menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat yaitu Tertuduh I Nn. *NILA BUDIWARNI* dan Tertuduh II Nn. *MAWAR KUSUMA*, sebagai Assisten Apoteker telah menerima sebuah resep dari Dokter *SOEHANDONO* untuk Saksi *MAISAROH* dan setelah Tertuduh I Nn. *NILA BUDIWARNI* membaca dan meneliti dalam resep tersebut, setelah membaca salah satu obat yang tercantum dalam resep tersebut, tulisannya kurang jelas, maka oleh Tertuduh I Nn. *NILA BUDIWARNI* menanyakan kepada Assisten Apoteker yang lain yaitu Tertuduh II Nn. *MAWAR KUSUMA* yang bertugas bersama-sama, kemudian setelah kedua Tertuduh menganalisa maksud dari tulisan dalam resep dokter *SOEHANDONO* tersebut maka mereka berpendapat : bahwa nama obat yang diperlukan/dimaksudkan adalah *CHLORPROPAMIDE*, kemudian karena obat tersebut persediaannya tidak ada, diganti dengan obat yang sama khasiatnya oleh Tertuduh I Nn. *NILA BUDIWARNI* atas saran Tertuduh II Nn. *MAWAR KUSUMA* serta Tertuduh I Nn. *NILA BUDIWARNI* menambah tulisan di atas resep dokter *SOEHANDONO* dan tersebut telah diserahkan kepada Saksi *MAISAROH* dan yang seharusnya Tertuduh I Nn. *NILA BUDIWARNI* dan Tertuduh II Nn. *MAWAR KUSUMA* karena ada keragu-raguan tentang tulisan dalam resep tersebut seharusnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Apoteker Nn. *Dra. MARTUTI* yaitu Tertuduh III, yang mengambil suatu keputusan menanyakan kepada dokter *SOEHANDONO* dan apabila dokter *SOEHANDONO* tidak berada ditempat Apoteker berusaha memperoleh keterangan dari Dokter yang lain, jika tidak terdapat seorang dokter, obat ditunda dan segera memberitahukan kepada dokter yang bersangkutan setelah ia kembali pada saat tersebut di atas ; Tertuduh III Nn. *Dra. MARTUTI* tidak berada di Apotik Maribaya Jalan Otista, dan karena kelalaian/kurang hati-hati mereka Tertuduh ternyata dari salah satu obat yang diberikan oleh Tertuduh I Nn. *NILA BUDIWARNI* dan Tertuduh II Nn. *MAWAR KUSUMA* adalah tidak sesuai dengan resep dari dokter *SOEHANDONO* tersebut di atas, yang seharusnya adalah obat *CHLORMIDINE*, tetapi oleh Tertuduh I Nn. *NILA BUDIWARNI* dan Tertuduh II Nn. *MAWAR KUSUMA* maupun Tertuduh III Nn. *Dra. MARTUTI* tidak menanyakan/memberitahukan kepada dokter *SOEHANDONO* atau dokter lainnya sehingga obat tersebut di atas diberikan dan kemudian diminum/dimakan oleh Saksi *MAISAROH* yang berakibat *MAISAROH* tidak sadarkan diri dan di Opname di

Menimbang, bahwa para Terdakwa mungkir terhadap semua tuduhan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing :

1. Dokter P.J. SOEHANDONO ;
2. Dokter AJIE SUPRAYITNO ;
3. SYARIFUDDIN ;
4. Drs. HENDRO SOEWARN0 ;
5. Haji. DACHLAN HARAHAP ;
6. Drs. R I V A I ;
7. Dokter IWAN DARMANSYAH ;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dengan jelas tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, keterangan saksi-saksi mana untuk singkatnya Putusan ini, seperti-nya akan dikutip dan dibahas di bawah ini dalam hubungannya dengan keterangan para Terdakwa di dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang memeriksa dan mengadili para Terdakwa mendapat pengakuan dari Terdakwa I sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I sewaktu di Apotik Maribaya di Jatinegara Jakarta Timur sebagai Asisten Apoteker, pada tanggal 13 Mei 1979, menerima resep yang dibuat oleh Dokter SOEHANDONO untuk penderita MAISAROH ;

Bahwa Terdakwa I minta tolong kepada Terdakwa II yang juga Asisten Apoteker teman sekerja pada Apotik Maribaya untuk membaca tulisan dokter pada resep tersebut ;
Bahwa oleh Terdakwa II resep tersebut dibaca dan pada urutan obat yang pertama sebagai : *CHLORPROPAMIDE* ;

Bahwa Terdakwa I yakin resep yang dibaca oleh Terdakwa II adalah betul "*CHLORPROPAMIDE*" ;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I persediaan obat *CHLORPROPAMIDE* tidak ada di Apotik Maribaya, maka oleh Terdakwa I, tanpa meminta pertimbangan Apoteker, yaitu Terdakwa III, *CHLORPROPAMIDE* tersebut diganti dengan "*DIABINESE*" ;

Bahwa benar Terdakwa I mengaku memberi tulisan di atas resep tersebut dengan tulisan "*DIABINESE*", maksudnya menurut Terdakwa I sekedar catatan saja untuk adanya pengambilan persediaan obat ;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, saat itu Apoteker pada Apotik Maribaya yaitu Terdakwa III tidak ada di Apotik Maribaya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II memberikan penjelasan di muka sidang sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa II bekerja sebagai Asisten Apoteker pada Apotik Maribaya di Jatinegara Jakarta Timur ;

Bahwa benar Terdakwa II atas permintaan Terdakwa I, membaca resep yang dibuat oleh dokter SOEHANDONO untuk penderita MAISAROH ;

Bahwa tulisan resep dokter yang tidak jelas itu oleh Terdakwa II dibacanya, yang menurut Terdakwa II tertulis huruf-huruf C - H - L dan ada pula huruf yang mirip-mirip huruf P dan oleh Terdakwa II resep untuk obat pada urutan yang pertama dibaca sebagai "*CHLORPROPAMIDE*"

Bahwa Terdakwa II tidak memberi saran kepada Terdakwa I untuk mengganti "*CHLORPROPAMIDE*" yang tidak tersedia di Apotik dengan "*DIABINESE*"

Menimbang, bahwa Terdakwa III mengakui ia adalah Apoteker pada Apotik Maribaya, ia tidak berada di Apotik Maribaya pada pagi hari tanggal 13 Pebruari 1979, karena ia sendiri adalah Pegawai Departemen Kesehatan Pusat Penelitian Farmasi ;

Bahwa menurut Terdakwa III, jika ada keragu-raguan tentang soal obat maka Assisten Apoteker wajib menanyakan kepada Apoteker atau dokter yang membuat resep ;

Bahwa Terdakwa III tidak merasa bersalah dalam perkara ini dan menolak apa yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Dokter SOEHANDONO memberikan keterangan di muka si-

bruari 1979, yaitu :

"CLORAMIDINE"

"CLOROQUIN"

"D E C O N A L"

Bahwa menurut dokter SOEHANDONO, untuk "CLORAMIDINE" ini ia tulis "CHLORAMIDINE", jadi ada huruf H antara C dan L, padahal tulisan yang benar untuk CLORAMIDINE ini menurut dokter SOEHANDONO, seharusnya antara huruf C dan L tidak ada huruf H ;

Menimbang, bahwa Saksi Dokter SOEHANDONO memberi penjelasan bahwa ia tidak memberi resep DIABINESE untuk penderita MAISAROH ;

Menimbang, bahwa Saksi Dokter AJIE SUPRAYITNO, memberi keterangan sebagai berikut :

Bahwa telah datang ke RSCM/Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo Jakarta pada tanggal 17 Februari 1979, pada saat Saksi dinas sebagai dokter jaga, penderita bernama MAISAROH, yang dalam keadaan koma ;

Bahwa menurut saksi AJIE SUPRAYITNO, salah satu obat yang diminum oleh Penderita adalah DIABINESE yaitu obat untuk penderita sakit gula ;

Bahwa dokter AJIE kemudian minta penjelasan kepada Apotik Maribaya atas resep yang dibuat oleh dokter SOEHANDONO untuk penderita MAISAROH ;

Bahwa ternyata dokter SOEHANDONO tidak memberikan obat DIABINESE kepada penderita MAISAROH, hal ini dapat dilihat dari resep dokter yang asli ;

Bahwa saksi berkesimpulan, di dalam keterangannya dimuka sidang dan dalam Visum et Refertum No. 3379/VR/098592/A/1979, tanggal 18 Juni 1979 bahwa penderita telah mendapat akibat kemunduran fungsi susunan saraf pusat, didapatkan kadar CHLORPROPAMIDE (DIABINESE) dalam darah melebihi kadar pengobatan, kesimpulan mana obat melebihi takaran disebabkan oleh CHLORPROPAMIDE (DIABINESE) terjadi gangguan ingatan yang lebih dari empat minggu ;

Menimbang, bahwa saksi SYALIH UDDIN, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut ;

Bahwa ia adalah kakak MAISAROH, Penderita, yang mendapat resep dari dokter SOEHANDONO, kemudian mengambil obat di Apotik Maribaya ;

Bahwa setelah makan obat, penderita sakitnya tidak sembuh bahkan pingsan dan kemudian dirawat di RSCM selama 10 bulan ;

Bahwa saksi pernah ditanya oleh dokter AJIE SUPRAYITNO dari RSCM apakah dari keluarga Penderita MAISAROH ada yang sakit gula, dijawab oleh saksi tidak ada ;

Bahwa Penderita kini berada di Palembang dan kelakuannya seperti anak-anak ;

Menimbang, bahwa Saksi Drs. RIVAL Kepala Seksi Pengawasan Kosmetika dan alat Kesehatan DKI, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Assisten Apoteker, dalam hal ada keragu-raguan tentang resep obat maka Assisten Apoteker harus menanyakan kepada Apoteker atau kepada dokter yang mengeluarkan resep obat tersebut ;

Bahwa Apoteker yang bekerja pada Pemerintah boleh merangkap bekerja pada Apotik Swasta, asal masih di dalam satu kota dan sewaktu waktu dapat dihubungi ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, setelah mendengar keterangan yang diberikan oleh Terdakwa I dan saksi-saksi sebagai yang diuraikan di atas, bahwa unsur kesalahan yang dituduhkan kepada Terdakwa I telah terbukti menurut hukum dan keyakinan yaitu adanya kecurangan hati-hatian dari Terdakwa I dalam melakukan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa I haruslah dinyatakan bersalah melanggar pasal 360 KUHP jo pasal 361 dan dijatuhkan hukuman ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang meringankan :

Terdakwa I belum pernah dihukum ;

Terdakwa I berlaku sopan dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit ;
Menimbang, bahwa bukti-bukti berupa foto copy resep dokter dan kartu berobat harus tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dari pengakuannya bahwa ia membaca resep dokter SOEHANDONO tersebut atas permintaan Terdakwa I, karena Terdakwa I ragu-ragu atas tulisan dokter yang diatas resep ;

Bahwa menurut Terdakwa II dari tulisan di atas resep yang dibaca menurut penglihatannya ada huruf C - H - L - dan ada pula mirip-mirip huruf P, yang kemudian dibaca "CHLORPROPAMIDE" ;

Bahwa Terdakwa II menurut pengakuannya tidak menyarankan Terdakwa I untuk mengganti CHLORPROPAMIDE ini dengan DIABINESE ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa tentang kesalahan Terdakwa II yang berupa kurang hati-hati tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa II harus dibebaskan dari tuduhan yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III, yang menurut pengakuannya ia pada pagi hari pada jam-jam kerja ia memang tidak berada di Apotik Maribaya, karena ia adalah pegawai Departemen Kesehatan Pusat Penelitian Parmasi ;

Bahwa Terdakwa III, tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa I, tentang keragu-raguan atas obat yang diberikan kepada Penderita MAISAROH ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa III yang dituduhkan kepadanya tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa III haruslah pula dibebaskan dari tuduhan yang dituduhkan kepadanya ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan, bahwa Terdakwa I : *NILA BUDIWARNI*, bersalah telah melakukan kejahatan ;

"Karena kesalahannya menyebabkan orang mendapat kemunduran Fungsi Susunan Syaraf Pusat" ;

Menghukum Terdakwa I, : *NILA BUDIWARNI*, dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menghukum pula Terhukum, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menyatakan bahwa bukti berupa foto copy resep dan Kartu berobat untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa II *MAWAR KUSUMA* dan Terdakwa III *Dra. MARTUTI* yang dituduhkan kepadanya tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan ;

Membebaskan Terdakwa II, : *MAWAR KUSUMA* dan Terdakwa III *Dra. MARTUTI* dari segala tuduhan ;

DEMIKIANLAH, diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari : RABU, TANGGAL. 27 JANUARI 1982 dan pada hari itu juga diumumkan di persidangan yang terbuka untuk Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, oleh Kami, SOEMARTONO, SH. Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota masing-masing NY. KARTINI ILJAS, SH. dan DARWIN LUBIS, SH., serta dibantu oleh SOENARDI Panitera Pengganti, dan hadir pula Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa-Terdakwa dengan Pembela-Pembela-nya ;

HAKIM ANGGOTA,

K E T U A, TERSEBUT.,

KOMENTAR KEPUTUSAN HAKIM

BEBERAPA CATATAN TENTANG PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA TIMUR No. 05/PID/81/TOL/TIM

Oleh : Henkie Liklikuwata, SH

I

Atas putusan Pengadilan Jakarta Timur No. 05/PID/81/TOL/TIM, redaksi majalah "Hukum dan Pembangunan", telah meminta kepada kami; beberapa komentar. Adalah tidak mudah bagi kami untuk memberi komentar, atas putusan itu. karena persidangan atas kasus tersebut, tidak kami hadiri.

Melihat dan mengamati secara langsung, suatu kasus yang sedang diproses disidang pengadilan adalah penting. Dari penglihatan dan pengamatan secara langsung, dapat kiranya kita mengerti dan memahami, mengapa pengadilan tiba pada suatu kesimpulan, dan atas dasar itu dibentuk keyakinan hakim dalam rangka menjatuhkan putusannya. Pada hemat kami, suatu proses di sidang pengadilan; pada hakekatnya merupakan forum komunikasi yang sederajat antara para pihak (Hakim, Jaksa, Terdakwa, Pembela, Saksi-saksi); dalam rangka mencari kebenaran materiil; tetapi yang lebih penting lagi menempatkan kasus tersebut dalam proporsi yang tepat sehingga suatu putusan dapat dijatuhkan secara adil baik bagi terpidana sendiri, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Suatu ilustrasi sederhana; yang menunjukkan bahwa suatu proses di pengadilan didasarkan atas suatu komunikasi yang tidak sederajat; yang mempunyai akibat, hasilnya suatu putusan yang tidak adil :

Amat seorang penganggur dituduh, melakukan suatu tindakan pidana Pencurian biasa (pasal 362 KUHP). Didalam persidangan itu Amat tetap mungkir. Tetapi karena pertanyaan-pertanyaan dari jaksa, dan hakim kepada terdakwa dan saksi, adalah sedemikian rupa; yang

Juga dalam mempergunakan alat-alat bukti yang sah, berdasarkan Undang-undang menimbulkan masalah-masalah yang patut ditanyakan. Seperti diketahui dalam praktek Sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana cenderung berkesimpulan : Bahwa apabila 2 saksi, diantara 3 saksi; mengatakan Terdakwa bersalah; maka atas dasar itu; dibentuklah keyakinan hakim, dalam rangka menyatakan Terdakwa bersalah.

Dalam hal ini ratio pembuatan suatu keputusan; didasarkan atas perbandingan score 2 - 1 ! Pada hal belum tentu, bahwa perbandingan score itu menunjukkan adanya kebenaran materiil.

Tanggung jawab terhadap putusan, merupakan suatu bidang yang dalam Ilmu Hukum Pidana, yang kerap kali memperoleh sorotan tajam. Dalam rangka ini; Hukum Pidana Klasik; terlalu menekankan kepada kesalahan terdakwa. Falsafah pemikirannya, adalah bahwa manusia adalah manusia yang berkehendak bebas, berarti (homorational); dan penuh kemampuan. Apabila manusia memilih cara yang tidak benar; Tanggung jawab harus diletakkan secara penuh kepadanya. Seperti diketahui falsafah ini (yang mana mempengaruhi Hukum Pidana/code penal); diwarnai oleh faham Liberalisme. Hukum Pidana Pra Klasik, yang menekankan pada perbuatan (Daad Strafrecht) bergeser kearah penekanan pada kesalahan seorang (Dader Strafrecht: Hukum Pidana Klasik). Asas Praesumptie innocentia lahir dalam kurun waktu ini. Didalam Ilmu Hukum Pidana Modern; kini, terdapat suatu aliran memandang bahwa tindak pidana yang dilakukan seorang baik dalam bentuk

an dalam masyarakat, akibat tidak pidana itu I); tanggung jawab bergeser dari terpidana kepada Funkionaris Hukum. Hakim dalam memberi putusan, harus melihat jauh kedepan (fore cast). Kesalahan yang ada pada Terdakwa dengan demikian mempunyai sifat fungsionil. Pertanyaan : Hukum atau tindakan apa yang patut, diberikan kepada Terdakwa; kini menjadi perhatian utama dari pada hukum. Mungkin sejak dalam pengusutan dan penuntutan, Tersangka, sudah cukup merasakan sebagai suatu keadaan yang dirasakan baginya, sebagai hukum. Faktor ini, dalam rangka tanggung jawab Hakim dalam rangka putusannya ; kiranya harus diperhatikan.

Menurut pengamatan kami; praktek Pengadilan dewasa ini, masih disandarkan pada alam pikiran Hukum Pidana Klasik ini. Beberapa contoh, yang telah kemukakan diatas; menguatkan pengamatan kami ini. Lebih Tragis, adalah bahwa cara beracara, sudah melembaga sedemikian rupa (rutinisasi); dan mengarah kepada ritualisasi.

Memang untuk mewujudkan citra keadilan, harus ada pengorbanan, dan pasti, pengorbanan para funkionaris Hukum akan membawa terhadap pendekatan citra keadilan itu; apabila ia mengerti manusia-manusia tersangka, terdakwa dan Terpidana.

II BHAKTI - DHARMA - WAS

KOMENTAR :

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 05/PID/82/TOL/TIM tanggal 27 Januari 1982, menyatakan bahwa terdakwa I : NILA BUDIWARNI, bersalah telah melakukan kejahatan :

"Karena kesalahannya, menyebabkan orang mendapat kemunduran fungsi susunan syarah Pusat".

Menghukum Terdakwa I; Nila Budiwarni dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan; menghukum pula terhukum, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

menyatakan bahwa bukti berupa foto copy resep dan kartu berobat untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa II MAWAR KUSUMA dan Terdakwa III Dra. Martuti yang diuduhkan kepadanya tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan;

Tanpa menghiraukan kehormatan, saya terhadap keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pusat perhatian diarahkan kepada putusan :

Menghukum terdakwa I: NILA BUDIWARNI, dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan.

Komentar terhadap ini, setelah membaca putusan tersebut; adalah bahwa hukuman yang dijatuhkan terlalu berat; mengingat bahwa terdakwa I berdasar pertimbangan majelis hakim memberi pengertian kesalahan terdakwa II berupa kurang hati-hati. Terdakwa yang sebelumnya pernah dihukum; dan nota bene melakukan tindak pidana hanya karena kelalaian; seyogianya dalam menjatuhkan putusan disamping celaan masyarakat juga faktor-faktor yang ada dalam individu terdakwa harus diperhatikan.

Kalau kita hanya memperhatikan celaan masyarakat sebagai tolak ukurnya; maka bahayanya adalah bahwa emosi balas dendam akan menghisai putusan pidana. Dan ini adalah karakteristik dari pada hukum pidana yang "Uncivilized".

Sebaliknya apabila, faktor-faktor individu turut pula diperhatikan, maka sedikit banyak kasus tersebut ditempatkan dalam proporsi yang tepat, yang mana merupakan suatu hal pemberian putusan yang adil.

Tentu kita tidak menginginkan suatu mekanisme Hukum Pidana yang terlalu menitik beratkan pada perbuatan (daad Strafrecht); akan tetapi kita harus tetap menjaga agar keseriusan daripada tindak pidana berada dalam keadaan seimbang, dengan keadaan yang terletak pada individu (dader Strafrecht), atas semua itu, maka akhirnya beban diletakkan kepada Hakim; untuk memberi putusan yang bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi terdakwa dan masyarakat pada umumnya. Pada Hakimlah letak tanggung jawab yang berat, untuk memberi putusan yang patut dan adil. Titik berat harus berkisar perihal : Suatu putusan yang patut bagi Terdakwa dan masyarakat dimasa depan. Tentu untuk ini Hakim harus banyak berkonsultasi dengan psycholog; sosiolog, kriminolog, dan social workers.

Saya kira, kontruksi jalan pikiran saya ini, sejalan dengan cita-cita Pemasyarakatan sebagai falsafah penghukuman.

depan Terdakwa dan masyarakat. Dan untuk sampai pada suatu keputusan yang bermanfaat, bertanggung jawab; maka komunikasi secara manusiawi dalam proses peradilan pidana adalah penting karena dalam rangka putusan PN Jakarta Timur seperti tersebut diatas, saya tidak melihat secara langsung proses tersebut namun dengan melihat hukuman yang lamanya penjara; maka saya memperoleh kesan, bahwa komunikasi secara manusiawi dalam hal ini kurang diperhatikan. Dan juga berdasar pertimbangan lain, bahwa dengan diajukan terdakwa I Nila Budiwarni ke sidang Pengadilan, keadaan ini sudah dirasakan oleh terdakwa sebagai hukuman pula. Tekanan Psychis yang dialami terdakwa I pasti sudah ada dalam tahap ini.

Belum, kalau dilihat dari segi : apakah hukuman itu efektif atau tidak. Dengan melihat latar belakang, dari pribadi Terdakwa I; saya berkeyakinan bahwa putusan tersebut adalah terlalu berat. Lebih-lebih lagi apabila kita tinjau akibat hukuman penjara yaitu : yaitu pencapian dari masyarakat dan setelah selesainya hukuman penjara. Pencapian masyarakat sebagai ex napi, merupakan sebab daripada staguasi, perjalanan hidup seorang sebagai manusia.


Padatnya, penghuni lembaga Pemasyarakatan, merupakan faktor yang patut pula mendapat perhatian dari pada fungsionaris hukum. Politik hukum sedapatnya dibatasi hanya, pada kejahatan-kejahatan yang benar menimbulkan keresahan masyarakat (sub-

socialitas). Memaksakan seorang yang melakukan tindak pidana, nota bene baru pertama kali, dan karena kelalaian kedalam Lembaga Pemasyarakatan yang padat, dari sudut kriminologi lebih membawa akibat negatif dari pada akibat positif. Selain dari pada tidak ditunjangnya hak asasi seorang (seolah-olah manusia dijadikan tumpukan barang); juga ada kekhawatiran bahwa terpidana yang baru pertama kali melakukan kejahatan, melalui "proses belajar", dapat menjadi penjahat-penjahat yang profesional.

Anggaran yang disediakan bagi Lembaga lembaga Pemasyarakatan, juga harus menjadi pusat perhatian kita sampai seberapa jauhkah anggaran tersebut dapat menunjang narapidana menjadi insan warga negara yang baik ? keterbatasan anggaran merupakan hambatan dalam rangka ini.

Semua faktor tadi sebaiknya perlu memperoleh pertimbangan, dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Memang pertanggungan jawabnya adalah berat, namun sangat mulia. Laksana seorang Penari Bali, dalam mana matanya melirik ke atas-ko-bawah kekiri-kekanaan, maka para fungsionaris hukum harus bertindak demikian pula dalam arti; secara arif dan bijaksana, melihat segala macam faktor dalam diri tersangka atau terdakwa, dalam rangka menentukan suatu putusan yang patut dan adil bagi terdakwa dan masyarakat secara keseluruhan dimasa depan.





PARLEMENTARIA

KAGUM TERHADAP SISTIM PARLEMEN INDONESIA

Bertempat di Gedung DPR-RI telah berlangsung pembicaraan persahabatan antara Delegasi Parlemen Brunei dengan DPR-RI. Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Wk. Ketua BKSAP Ricardo Siahaan, telah diadakan pembicaraan mengenai masalah yang menyangkut keparlemenan. Dalam pembicaraan tersebut Delegasi Parlemen Brunei sangat kagum selubungannya dengan tidak adanya oposisi dalam sistim Parlemen Demokrasi di Indonesia, dimana baik golongan besar maupun kecil duduk bersama dan memutuskan secara musyawarah dan mufakat mengenai berbagai masalah.

Oleh pihak DPR-RI dijelaskan bahwa sistim yang dianut sekarang ini terasa lebih bermanfaat dan menjiwai dengan apa yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Dalam pembicaraan tersebut Delegasi Parlemen Brunei menyambut baik dan akan selalu bekerjasama dengan ASEAN. Hal itu dikarenakan mereka menginsafi posisi mereka di mana mereka juga perlu keadaan aman dan tenteram, karena itu mereka ingin berbaik-baik dengan semua negara. Dalam pembicaraan tersebut, Delegasi mengatakan bahwa Perwakilan Brunei ingin mengadakan kerjasama dengan ASEAN. Brunei pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada tahun yang lalu mengirim delegasi yang hadir sebagai observer. Dan Brunei juga akan mengirim delegasi dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang akan datang di Singapura.

Dalam pertemuan tersebut Delegasi Parlemen Brunei menanyakan pula mengenai sistim demokrasi di Indonesia. Dan mereka sangat senang mendengar penjelasan-penjelasan dari pihak DPR-RI maupun mendengar jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan.

Hadir dari pihak DPR-RI dalam pertemuan tersebut Wk. Ketua BKSAP Ricardo Siahaan, Wk. Ketua Komisi I DPR-RI H.A. Manaf Lubis, Anggota Komisi I DPR-RI Mudaffar Sjah, Anggota Komisi III DPR-RI Danny SH. dan Ketua Komisi IV Ediwani.

PERESMIAN GEDUNG PERTEMUAN WISMA DPR-RI

Ketua DPR-RI, Daryatmo yang didampingi Sekjen DPR Wang Suwandi SH, hari Kamis tanggal 17 Juni 1982, telah meresmikan pembukaan dan pemakaian gedung pertemuan Wisma DPR bertempat di Komplek Flat DPR Senayan Jakarta.

Ketua DPR dalam pesan setelah dibukanya pemakaian gedung tersebut mengemukakan harapannya agar gedung tersebut benar-benar dapat dijaga dan dirawat dan dipergunakan sebaik-baiknya. Gedung ini juga dimaksudkan untuk kemudahan-kemudahan bagi para anggota terutama yang tinggal di Flat/Wisma DPR Senayan. Fasilitas gedung dengan kapasitas 600 orang itu terdiri dari ruang pertemuan, meja bilyar, pinpong, catur dan sebagainya. Selain berfungsi pula untuk rekreasi dan aktipitas remaja, juga dapat digunakan untuk pertemuan kekeluargaan.

Sementara itu Sekjen DPR-RI, Wang Suwandi SH dalam laporannya mengemukakan bahwa pembangunan gedung pertemuan wisma DPR ini merupakan rangkaian Fasilitas di Komplek/Wisma DPR Senayan. Fasilitas-fasilitas lain yang juga telah dibangun (selesai) adalah lapangan volly, tennis, sarana garasi mobil ambulance dan sebagainya. Menjelaskan data-data dari biaya semua fasilitas dari sarana-sarana tersebut dikatakan sebesar Rp. 121.694.000 dari anggaran DIP tahun 1980 / 1981. Peresmian gedung pertemuan tersebut di-

KEGIATAN-KEGIATAN KOMISI II

Dari hasil-hasil yang telah dicapai PRONA Pemerintah sependapat dengan Komisi II bahwa PRONA perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya. Mengenai kriteria golongan ekonomi lemah yang menjadi sasaran PRONA diakui belum terdapat kesamaan pendapat, tetapi SK MEN-DAGRI No. 189/1981 dapat dijadikan pegangan, bahwa kepada Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah diminta dalam menetapkan lokasi PRONA agar benar-benar memperhatikan daerah-daerah pemukiman masyarakat golongan ekonomi lemah.

Demikian antara lain dikemukakan DIRJEN Agraria Daryono, dalam Dengar Penda-pat (diluar Gedung) dengan Komisi II DPR RI dipimpin oleh Wk. Ketua : WARSITO PUSPOJO, SH., di Direktorat Jenderal Agraria Jl. Si Singamangaraja, Jakarta.

Menanggapi laporan Kunjungan Kerja Komisi II mengenai pelaksanaan PRONA, oleh DIRJEN Agraria dikatakan bahwa mengenai anggapan masyarakat tentang pengurusan sertifikat non PRONA sulit dan mahal, tidak sepenuhnya benar. Mung-kin karena surat-surat yang menyangkut subjek/objek hukumnya tidak lengkap, se-hingga masalahnya dengan sendirinya ti-dak dapat diselesaikan dengan cepat. Kemungkinan lain dikatakan bahwa tanah yang dimohon masih dalam sengketa, se-hingga memerlukan penyelesaian tersen-diri sebelum permohonan sertifikatnya diselesaikan. Tentang masih terselipnya sasaran PRONA untuk golongan mampu, DIRJEN mengatakan karena sistim penentu-an satuan lokasi dengan sistim blok, sehingga merupakan satu kompleks, maka permohonan tersebut terpaksa diselesaikan juga melalui PRONA. Untuk ini jumlahnya relatif kecil bila dibandingkan golongan ekonomi lemah. Ditambahkan pula khusus penyelenggaraan PRONA di DKI Jaya, yang menurut ketentuan KTP tidak dipersyaratkan dalam permohonan sertifi-kat, untuk DKI Jakarta KTP dipersyarat-kan guna memudahkan penelitian, apakah pemohon benar-benar pemilik dan penghuni tanah yang dimohon. Dengan kebijak-sanaan yang ditempuh di DKI Jakarta ha-nya melayani permohonan yang luasnya maksimum 2.000 m², bagi pemilik tanah

Menanggapi pertanyaan Komisi II ten-tang proyek Transmigrasi KALBAR, DIR-JEN mengatakan bahwa untuk proyek-pro-yek transmigrasi tidak diberikan ganti rugi, karena penyediaannya melalui prosedur BAKOPTRANS dimana penetapan lokasi dengan usulan SATBIN I/Gubernur KDH Tk. I yang telah bebas dan merupakan Ta-nah Negara.

Menjawab pertanyaan Komisi II tentang pelaksanaan pemberian hak Guna Usaha atas tanah perkebunan yang terkena KEPRES No. 32/1979 yo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3/1979, oleh Dirjen dikatakan bahwa dari data-data Pendaftaran Tan-ah dari Kantor Agraria di daerah-daerah maka tanah-tanah perkebunan yang terke-na KEPRES tersebut meliputi ± 612 per-kebunan luas areal ± 308.445 Ha. Sejak berlakunya KEPRES tersebut diterima pemohonan pembaharuan Hak Guna Usaha sejumlah ± 110 pemohon (± 51.600 Ha.) Di-antara perkebunan yang terkena KEPRES tersebut ada yang tidak dapat dikembalikan kepada bekas pemegang haknya, oleh karena diperlukan untuk pembangunan oleh Peme-rintah seperti di JABAR 5 perkebunan di Kalimantan Selatan, di Bogor untuk pengembangan wilayah, di Bali untuk peneli-tian ilmiah oleh Universitas Udayana.

Lebih lanjut Dirjen mengemukakan ba-hwa guna mempercepat penyelesaian masa-lah tanah, sejak 1 Juli 1982 DITJEN Agra-ria menyediakan Kotak Pos No. 3729.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1979, Pegawai Pemerintah DATI I Timor Timur dan pegawai harian yang diangkat dan secara nyata bekerja sampai dengan 31 Maret 1979 terhitung mulai 1 April 1979 diangkat langsung menjadi Pe-gawai Negeri Sipil, sampai sekarang ber-jumlah 3.904 orang. Disamping itu masih ada tenaga honorer yang sedang dipikir-kan pengangkatannya terdiri dari Guru (1.036 orang), Paramedis 251 orang dan PEMDA 1.290 orang jumlah 2.577 orang yang mungkin masih berkembang, karena masih dalam pemeriksaan di kecamatan-kecamatan.

Demikian antara lain tanggapan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN): A.E. Manihuruk terhadap perta-

Menanggapi Laporan Kunjungan Kerja Komisi II, Pemerintah menyadari adanya kenyataan terdapat sejumlah tenaga HONDA yang dipekerjakan oleh PEMDA, Pemerintah menyetujui pengangkatan tenaga HONDA itu sepanjang syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6/1976, seperti Tenaga Medis/paramedis, tenaga pengajar/Guru SD yang sampai dengan tanggal 31 Maret 1982 dan telah nyata aktif bekerja dan dilandasi Surat Keputusan Pengangkatan/Nota Dinas Penugasan, Juga bagi Tenaga HONDA PEMDA, Polisi Pamong Praja, tenaga pengairan (E & P = Eksploitasi dan Pemeliharaan).

Menjawab pertanyaan Komisi II sehubungan dengan Pengangkatan Kepala/Perangkat Kelurahan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kepala BAKN mengatakan bahwa berdasarkan UU No. 5/1979 Kepala dan Perangkat Kelurahan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Kepala/Perangkat Desa tidak, sebagai pelaksanaannya dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1980. Menurut catatan BAKN s/d 30 Juni 1982 Kepala dan Pe-

rangkat Kelurahan yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berjumlah 28.375 orang.

Sehubungan dengan kenaikan pangkat Pegawai, sebagaimana dilaporkan Komisi II, oleh Kepala BAKN dikatakan memang harus diakui masih ada Pegawai Negeri Sipil yang belum mengalami kenaikan pangkat melebihi 4 (empat) tahun, sebab-sebabnya antara lain Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tidak baik, Telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan ijazah yang dimiliki, Melampaui pangkat atasan langsungnya, Telah memiliki pangkat tertinggi menurut eselonnya. Adapun yang menyangkut masalah pembayaran pensiun dikatakan bahwa berdasarkan KEPPRES No. 56/1974 terhitung 1 Januari 1975, setiap Pegawai Negeri dikenakan iuran dana pensiun sebesar 4% dari penghasilan, dengan KEPPRES 8/1977 iuran pensiun ditingkatkan menjadi 4 3/4 %. Pembayaran pensiun sampai saat ini dibebankan APBN pembayaran oleh KBN, untuk daerah dibebankan APBD dibayarkan oleh Kas Daerah yang bersangkutan.



KRONIK

Adanya lembaga Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) sebaiknya jangan dikaitkan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat atau kebebasan pers atau alat untuk mengadakan sensor oleh pemerintah, tetapi hanya dikaitkan dengan segi ekonominya saja. Hal itu dikatakan bekas Ketua Mahkamah Agung Prof. Oemar Senoadji, SH dalam Panel Diskusi di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta baru-baru ini. Menurut Seno Adji masalah perijinan bagi usaha penerbitan pers tidak ada kaitannya dengan kebebasan menyatakan pendapat, karena kebebasan mengeluarkan pernyataan/pikiran adalah "code of publication" sedang ijin usaha penerbitan pers adalah "code of enterprise". Masalah perusahaan pers dikategorikan dalam "code of enterprise" bukan "Code of publication" yang berkaitan langsung dengan kebebasan pers dan bukan "code of profession" yang umumnya bersangkutan dengan kode etik atau perilaku.

Menyambut Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-undang Pokok Pers, T. Mulya Lubis SH LL.M yang Direktur LBH Jakarta mengatakan, dalam beberapa hal ada kemunduran yang membahayakan pers di masa datang. Ia melihat RUU Perubahan Undang-undang Pokok Pers seperti melestarikan "pers jinak" seperti selama ini. Pers sebetulnya digembalakan untuk tidak menjadi "the fourth estate" atau kekuatan keempat disamping eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang ditarik menjadi "kerabat" dan "kawan seiring". Mengenai SIUPP dikatakan, hak untuk menerbitkan pers dikuatirkannya akan tumbuh perusahaan boneka di bidang pers. Juga kedudukan Menteri Penerangan sebagai Ketua Dewan Pers disinyalirnya akan bisa menjadi kepanjangan dari kekuasaan.

Sengketa sewa menyewa atau penggunaan penunahan yang sudah diputus gubernur

Demikian antara lain bunyi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri nomor 15 dan 168 tahun 1982.

Rapat Panitia Pemilihan Indonesia untuk penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 1982/1987 hasil Pemilihan Umum 4 Mei yang lalu yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Amirmachmud selaku Ketua Panitia Pemilihan Indonesia menetapkan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Golongan Karya memperoleh 246 kursi, Partai Persatuan Pembangunan 94 kursi dan Partai Demokrasi Indonesia 24 kursi. Jumlah kursi yang tersedia di Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 460, tetapi yang diperebutkan melalui Pemilihan Umum hanyalah 360 sementara sisanya melalui pengangkatan. Jumlah 246 kursi yang diperoleh Golongan Karya 4 kursi adalah diperoleh di Timor Timur yang diambilkan dari jumlah 25 orang anggota Golongan Karya bukan ABRI yang diangkat.

Dr. Soerjono Soekanto SH MA, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengatakan, kriminalitas merupakan suatu gejala patologis yang memang memerlukan pencegahan dan penanggulangan sungguh-sungguh. Pencegahan dan penanggulangannya memerlukan program-program serta penerapan program yang terencana dengan baik serta ditegakkan secara terpadu. Menurut Soerjono pada dasarnya kriminalitas terjadi oleh karena di dalam diri pelaku terdapat ketidakserasian antara kekuatan-kekuatan ekspresif yang terdapat di dalam dirinya dengan kekuatan normatif yang terdapat dalam lingkungan sosial. Sedangkan sebab kriminalitas senantiasa akan dapat dikembalikan pada kekuatan ekspresif dan normatif.

semuanya harus sarjana hukum dan akan diangkat menjadi pegawai negeri setelah semua persyaratan telah terpenuhi. Tenaga peneliti ini nantinya akan merupakan tenaga inti peneliti Kejaksaan dalam tugasnya dibidang hukum. Dikatakan, sekarang ini baru 1 tenaga peneliti di Kejaksaan Agung yakni Prof. Karim Nasution sendiri. Karena perkembangan hukum negara ini memerlukan banyak penelitian, khususnya perkara-perkara dibidang hukum pidana sedangkan tenaga dari kejaksaan sendiri ternyata belum memenuhi harapan maka Jaksa Agung, mengambil suatu kebijaksanaan membentuk sendiri tenaga peneliti yang dimiliki oleh kejaksaan Agung, yang tugasnya hanya dalam bidang penelitian.

"Peradilan Perburuhan memang harus dibentuk segera mengingat perkembangan negara kita mengarah ke industrialisasi", demikian Ketua Badan Bantuan Hukum Tenaga Kerja Soenarto Soerodibrototo SH. Advokat yang dulu pernah menjadi ketua Peradilan Jaya itu menyebutkan, sebenarnya P4 (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan) yang kini ada, belum berfungsi efektif sebagai peradilan. Sebab, untuk mengeksekusi putusannya masih membutuhkan fiat (ijin) dari Pengadilan Negeri. Dan kalau ada pihak (umumnya majikan) tidak mau melaksanakannya, kata Soenarto sanksinya, amat ringan, hanya denda Rp. 10 ribu, sehingga cenderung lebih baik membayar denda saja. Seandainya kelak betul dibentuk Peradilan Perburuhan sebaiknya kedudukannya berada di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekedar administrasinya saja. Sedangkan secara operasional, karena merupakan peradilan, harus di bawah pengawasan Mahkamah Agung, seperti Peradilan Agama, Militer/atau peradilan umum yang semuanya mempunyai induk masing-masing dalam hal administrasi.

Tiga pembunuh bayaran dari Singapura awal juni lalu dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akhirnya menyatakan menerima hukuman tersebut. Tetani tertuduh keempat, Oey Witsone

demikian, ketiga pemuda pembunuh bayaran itu akan menjalani hukumannya masing-masing dua tahun untuk Ang Hong Kiat (26) serta satu tahun tiga bulan untuk masing-masing Wong Tee Kim dan Lai Ek Sieng.

Kamal Firdaus SH mengungkapkan sejarah keadvokatan sejak jaman Romawi, bahkan pada abad pertengahan profesi advokat itu sudah dianggap suatu bisnis dan suatu profesi komersil. Dalam menyimpulkan argumentasinya itu pengacara muda lulusan FH UGM ini mengatakan, Advokat tidak perlu malu dikatakan bisnis karena bisnis tidak berarti jelek asal menempuh cara yang halal. Yang memalukan, ungkap Kamal "kalau dalam mencapai tujuan bisnis itu sampai menghalalkan cara" katanya.

Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan sudah mendesak untuk dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Apalagi setelah wawasan itu sendiri sudah diterima dan diakui dalam Konprensi Hukum Laut Persatuan Bangsa-Bangsa ketiga dan menuangkannya dalam pasal-pasal konvensi hukum laut internasional yang baru. Hal itu dikemukakan oleh Jusri Fathma Hakim SH dari Pimpinan Lembaga Bina Hukum Laut (LBHL).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan meminta bantuan Kedutaan Besar Indonesia di Belanda lewat Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan putusan mengenai pengembalian gadis cilik Kurniyati (6th) dari orang tua angkatnya di Belanda kepada orang tua kandungnya di Jakarta. Dalam putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Hakim tunggal Ruwiyanto SH menyatakan gadis cilik Kurniyati yang kini berada di tengah keluarga Fredrick de Best di Nederland harus dikembalikan kepada Muhammad Yus Amir yang tinggal di Jakarta. Adopsi (pengangkatan anak) Kurniyati oleh De Best dan istrinya Martje Hoogeveen lewat Pengadilan Negeri Jakarta

kandungnya. Bahkan terbukti, Kurniyati yang kemudian dirubah namanya menjadi Mijah, diperoleh lewat suatu kejahatan penculikan.

Lulusan PTHM (Perguruan Tinggi Hukum Militer) yang umumnya menyibukkan diri dalam Ilmu Hukum Militer ketika di bangku kuliah, ternyata juga berminat melanjutkan studinya ke Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal itu terbukti pada pendaftaran masuk ke Pendidikan Notariat Fakultas Hukum UI untuk tahun akademi 1982/1983 mana beberapa diantara yang berminat adalah lulusan perguruan tinggi tersebut.

Enam belas Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) di seluruh Indonesia, dalam waktu dekat akan diganti, demikian diterangkan

Kepala Hubungan Masyarakat Kejaksaan Agung AA Gde Ngurah SH belum lama ini. Penggantian ke-16 Kepala Kejaksaan Tinggi itu dimaksudkan untuk kepentingan Dinas. Pelantikannya akan dilakukan sendiri oleh Jaksa Agung Ismail Saleh SH.

Tjondro Wijono (46) dihukum penjara 3 tahun 6 bulan karena secara sah dan meyakinkan memalsukan uang dan mengedarkannya. Perbuatan itu dilakukan bulan September dan Oktober 1981 lalu, di mana uang asli difoto copy dan selanjutnya dicetak. Menurut Pengadilan Negeri Surabaya, tertuduh dalam waktu tiga bulan mencetak 7.056 lembar uang ribuan bergambar Dr. Sutomo, tapi yang diedarkan baru 150 lembar.

Hizbullah



FAKULTAS HUKUM DALAM BERITA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (FH-USU), Medan

Pada bulan Mei yang lalu telah mengadakan kegiatan ilmiah berupa ceramah tentang "Hukum Pidana di Indonesia" yang disampaikan oleh Prof. Sudarto SH. Menurut beliau, bahwa hukum pidana mempunyai dua fungsi, primer dan sekunder.

Primer, sebagai sarana penanggulangan kejahatan, sedangkan fungsi sekunder berupa kegiatan membatasi tindakan penguasa supaya tidak bertindak sewenang-wenang. Tetap hadir dalam acara tersebut, Dekan FH-USU Sanwani SH, Ratna Sari SH, Ratna Sari SH, dan para mahasiswa tingkat akhir, dengan mengambil tempat di ruang judicium Prof. Dzulkarnain SH.

Kembali pada bulan yang sama menyelenggarakan ceramah yang disampaikan oleh Dr. Dimiyati Hartono SH (Kanwil Dept. Kehakiman Sumut) mengambil tema "Wawasan Nusantara Dalam Hubungannya dengan Pancasila dan UUD '45". Dalam salah satu bagian ceramahnya, dijelaskan bahwa salah satu sendi eksistensi negara kita yang dapat dijadikan titik tolak penguraian tentang Wawasan Nusantara adalah faktor wilayah Indonesia. Adalah merupakan negara yang mempunyai tiga unsur, darat, laut dan udara. Bahkan wilayahnya mempunyai tata gambar yang khas sebagai gugusan kepulauan atau kawasan Nusantara dimana mata wilayah laut menduduki tempat yang memberi corak tersendiri sebagai salah satu unsur pembentuk wilayah negara.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa eksistensi Wawasan Nusantara terletak dalam perpaduan dua faktor yaitu kesatuan dan geografis yang tak terpisahkan satu sama lain. Ceramah tersebut dihadiri oleh Dekan FH-USU staf pengajar A.I. Arifin Siregar, Nurhaina Burhan SH, Ratna sari SH serta para mahasiswa yang memadati ruang judicium Prof. Dzulkarnain SH.

Dekan FH-USU, Sanwani Nasution di ruang judicium Prof. Dzulkarnain tanggal 12 Juni lalu telah melantik 10 orang serjana hukum

Rambe SH, Repi Situmorang SH, Humuntal Pane SH, Jumali Pranoto SH, Jonker Sianturi SH, Anggiat Hasugian SH, Mhd. Daim Harahap SH, Henkie Yusuf Wa'u SH serta Christoffel SH. Dalam sambutannya, dekan menghimbau kepada para alumni baru untuk dapat terus mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada, walau pendidikan formal telah selesai dan telah berhak memakai gelar sarjana hukum. (MA)

FAKULTAS HUKUM UNINUS — BANDUNG.

Personalita Senat Mahasiswa untuk periode 1982/1983 telah terpilih dan telah tersusun lengkap.

Upacara pelantikan dilakukan oleh BPM FH-UNINUS tanggal 26 Juni lalu bertempat di Aula UNINUS jalan Terusan Halimun 37 Bandung.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (FH-UI) JAKARTA

Sebanyak kurang lebih 5000 orang calon mahasiswa baru FH-UI bagian sore telah mengikuti ujian saringan masuk lokal, yang diselenggarakan bersamaan dengan ujian Proyek Perintis I tanggal 7-8 Juni bertempat di stadion Utama Senayan.

Dari sejumlah calon tersebut, hanya akan diterima sekitar 200 orang mahasiswa, suatu jumlah yang tidak jauh berbeda dengan jumlah yang diterima pada bagian pagi dibawah ujian Proyek Perintis I.

Sehubungan dengan dimulainya tahun akademis 1982/1983, maka Fakultas Hukum Universitas Indonesia melalui Proyek Perintis I dan Ujian penyaringan Fakultas Hukum Bagian Sore telah menerima sebanyak 400 orang calon mahasiswa. Di bawah ini adalah nama-nama calon mahasiswa tersebut :

BAGIAN PAGI

198. 2821312276 BUDI ERISTIJONO
 191. 2821693882 YUSUF ERWIN BILLIK
 192. 2821687960 SEYFANYO SUBANTO
 193. 2821688438 SANTOSO BUDI
 194. 2821688988 EBY SIGMARWOTO
 195. 2821707573 R M CORNELIUS S O D
 196. 2821709619 PRANOTO
 197. 2821711364 ETTY VAULINA SANI
 198. 2821901931 CHRISTIAN WURI
 199. 2821906483 PASKATU MARDINATA
 200. 2821908411 PRAWUGI SUKARDJO

49. 58200701 Ngalin Sawego
 50. 58200724 Muhammad Asrun
 51. 58200739 B. G u n a w a n
 52. 58200765 S u h a r d i
 53. 58200813 Willes P.I.Dehaan
 54. 58200816 Parwoto Tarumo
 55. 58200823 Fara Sada Manaf
 56. 58200872 Yogi Sumakto
 57. 58200879 Nanto Susanto

BAGIAN SORE

1. 58200006 Bambang Suprihadi
 2. 58200014 A.Napitupulu
 3. 58200031 H a r d i
 4. 58200041 W.Harti Indah
 5. 58200054 Darma Manuwa
 6. 58200059 H e l m i
 7. 58200110 S. Rahardjo
 8. 58200112 Fena Lestari
 9. 58200151 Schib Hidayat
 10. 58200178 T.P. Herjasma
 11. 58200179 Otiah Nahaeni
 12. 58200184 Martin A.Pical
 13. 58200207 Indra Marosa
 14. 58200208 Priyonggo
 15. 58200210 E.Suardi Syam
 16. 58200225 Budi Hartoyo
 17. 58200237 B.Soentoro
 18. 58200241 M.Suradijaya NS.
 19. 58200284 Sudarwanto
 20. 58200316 Liliek Wardojo
 21. 58200344 Rita Rosita
 22. 58200354 Budhiarte
 23. 58200373 Djoni Surjanto
 24. 58200375 Supataono
 25. 58200389 Sofyan Ridwan
 26. 58200398 B.Slamet Subek
 27. 58200401 R.S.G.Mailangkay
 28. 58200403 I.Ingkirwang
 29. 58200408 Dametua Sagala
 30. 58200417 Cut Leilany Arif
 31. 58200423 N.Triaswati
 32. 58200428 Arion Hutagalung
 33. 58200430 Martono Thomas
 34. 58200439 Zumal Arasj
 35. 58200452 Eko Purwanto
 36. 58200455 R.Ario Krestianto
 37. 58200458 M.Tohi Effendi
 38. 58200465 Wiwit Wirasetyo
 39. 58200500 Pangulu Sidarta S.
 40. 58200544 Pudjiastuti Y.S.
 41. 58200547 Johan E.Salakory
 42. 58200557 Oscar Parsaeran S.
 43. 58200590 Yusefridel
 44. 58200628 M.Sandja Padang
 45. 58200635 Budi Santoso M.
 46. 58200632 Uluni Indrawati

58. 58200885 A l i Z a h r i
 59. 58200910 A n t o H o e d
 60. 58200949 Thomas Wibisona
 61. 58200950 H. Mirdiyanto
 62. 58200971 H. Brahmanyo
 63. 58200972 Susilo Budhi H.
 64. 58200976 Saleh Bafadal
 65. 58200994 P o e r w a n t o
 66. 58201010 I b r a h i m
 67. 58201038 Tito M. Subandi
 68. 58201056 Silvana Angely
 69. 58201107 Nina Artanti
 70. 58201128 M. J a n i
 71. 58201134 Pamuji Slamet
 72. 58201136 I r m i k
 73. 58201173 Donny Krisna J.
 74. 58201203 M o e r d i j o n o
 75. 58201252 Oning Gumarso P.
 76. 58201254 Sarto Nugroho
 77. 58201259 Indra Jaya
 78. 58201291 J a y a d i
 79. 58201309 Ety Roswita S.
 80. 58201320 Ferhat Sartono
 81. 58201329 Tho Chie Lin/Van B
 82. 58201348 M a c h m u d R.
 83. 58201390 Soetrisno Hadi S.
 84. 58201414 Abdul Karim
 85. 58201431 B. Sapoyono
 86. 58201438 I.Nyoman Suradnya
 87. 58201454 Chairil Amri
 88. 58201481 P a r h a n
 89. 58201522 I. Rahardja
 90. 58201532 Ny. H. Rohayani K.
 91. 58201564 M. Gau Telly
 92. 58201576 R. Mulyanto
 93. 58201595 Achmad Zahir
 94. 58201606 Djoko Rahardjo
 95. 58201637 M. Sidabutar
 96. 58201690 Heru Purwanto
 97. 58201739 Ady Kusnada
 98. 58201770 L. Tinambunan
 99. 58201851 D. Solekudin M.
 100. 58201858 Tetang Hadiono
 101. 58201859 Djoni Halim
 102. 58201917 Agus Mulyadi
 103. 58201933 Abdillah Seni
 104. 58201963 L. W i d a y a t i

108.	58202064	D. Rachmawati	155.	58203546	Binsar H.Nginggolan
109.	58202099	Badaru Syamsi	156.	58203549	Indrawati Tamim
110.	58202127	David Arosochi L.	157.	58203567	Heru Sudarya
111.	58202156	Budi Haryadi	158.	58203579	Biher W. Siregar
112.	58202193	Pelin Furba	159.	58203588	T a m a h
113.	58202231	A.Sulistiyowati S.	160.	58203682	S. Djoko Widodo
114.	58202234	B u d i a d i	161.	58203691	Al. Suryadi
115.	58202239	B. Simamora	162.	58203739	ML Hennywati
116.	58202263	M. Z a i n i	163.	58203762	I. Soehardomo
117.	58202373	S. Indra Nasution	164.	58203820	Joko Sumpeno
118.	58202400	S y a h r i a l U F.	165.	58203840	Windrojo
119.	58202412	E i s e n h o w e r	166.	58203892	L. Happy P.
120.	58202413	K. Tampubolon	167.	58203896	M.A. Sh. H i k a m
121.	58202428	Anton Hutahaean	168.	58203920	Yusuf Sukardi
122.	58202465	Noor Fatachi	169.	58203971	Zainun Ahmadi
123.	58202477	D. Erich St. S.	170.	58203986	Eva Susatmo
124.	58202501	D. Herunindito	171.	58203987	Ibrahim Arif M.
125.	58202508	Budi Sipahutar	172.	58203999	W.E. Daniel
126.	58202511	Sachman Hakim K.	173.	58204010	Kasmin Kamil
127.	58202522	Ebby Prianto	174.	58204065	W a h f i u d i n
128.	58202533	E.Priyo Utomo	175.	58204103	Fifan Alamsyah R.
129.	58202548	Hero Mujahid	176.	58204139	R. Agustinus S.
130.	58202598	M u s t a p a	177.	58204146	E. Herwati
131.	58202605	T.Muchtar Brata	178.	58204154	Yulius Yosef P.
132.	58202704	Mimi Soenarni	179.	58204220	Hadi Pramono
133.	58202705	Z. Dermarsjah	180.	58204235	Hamzah Sukma
134.	58202755	Rudy Hendarto	181.	58204237	Djoko Rafo
135.	58202827	D.Jamjar Aly	182.	58204276	Herman Jozep S.
136.	58202844	Anang Sudjana	183.	58204294	Nurlisa Loebby
137.	58202864	Ny.W.Christiana M.	184.	58204322	Pontas Sinaga
138.	58202872	Radjamuda Sidabutar	185.	58204357	M. D a h l a n
139.	58202889	D j a s i m u n	186.	58204399	Windadjaja W.
140.	58202895	B. Dwiyanoro	187.	58204430	Reinhard Sihombing
141.	58202960	Y. Sutedja	188.	58204436	Albert Lapijan
142.	58203030	D. Hidayat F.	189.	58204464	Musono Basuki
143.	58203088	Ernawati S.	190.	58204499	M u s t a r i s
144.	58203089	S.P. Sitanggang	191.	58204534	N. Samekto
145.	58203093	Donny L. Tobing	192.	58204579	Fify Joaeph
146.	58203094	M. Martinus	193.	58204611	Marla Serina
147.	58203139	Daneil Sianturi	194.	58204620	D.G. Indrawan
148.	58203150	Muhammad Zein	195.	58204644	D a r n e l a n M.
149.	58203223	Ny. Liesye Wuntu	196.	58204724	Roy E Djoesaid
150.	58203270	R.B. S a j i d P.	197.	58204737	S u d a r s o n o
151.	58203304	A.R. Assegaf	198.	58204739	A.D. A r i f i n
152.	58203375	Wigatiningsih	199.	58204844	Teresna Murti
153.	58203497	Yusuf Bintoro	200.	58204907	Patricia R. Thomas
154.	58203514	Garin N. Riyanto			

Bawalah selalu senyuman dan tinggalkanlah segala perasaan
gelisah di rumah saja.

Dr. SAHARDJO, SH.

Bagi mahasiswa hukum tentu pernah mendengar nama Sahardjo yang gagasannya menjadi pedoman bagi para hakim di Indonesia sampai sekarang ini. Gagasan ini dilontarkan pada sebuah sidang Lembaga Pembinaan Hukum Nasional bulan Mei 1962 dan menarik perhatian Mahkamah Agung, sehingga menjadikannya Surat Edaran no. 3 tahun 1963. Isinya menyatakan tidak berlaku lagi beberapa pasal dari KUH Per. Dan pernyataan ini membawa angin segar dalam perkembangan hukum di negara kita untuk menerapkan hukum yang sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar '45. Maka tak heran, kalau kemudian Universitas Indonesia menganugerahi gelar doctor honoris causa dalam ilmu hukum atas jasa-jasanya yang disumbangkan di bidang pembaharuan hukum.

Siapakah sebenarnya Dr. Sahardjo SH ? Nama Sahardjo dikenal dalam dunia peradilan di Indonesia sekitar tahun '60-an. Ia adalah menteri Kehakiman pertama setelah negara Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Kariernya dibentuk dalam lapangan hukum. Diawali setelah Sahardjo lulus dari Sekolah Tinggi Hukum (RHS) Jakarta tahun 1941. Sebagai seorang Jurist, Sahardjo bekerja pada Departement van Justitie (sekarang : Dep. Kehakiman) Hindia Belanda. Ia pernah pula bekerja sebagai hakim di Purwokerto, selama kira-kira delapan bulan (1941).

Pada masa Jepang (1942-1945), Sahardjo bekerja sebagai pembantu Prof. Mr. Dr. Supomo yang pada waktu itu menjadi Kepala Kantor Kehakiman (Hoeki Kyokuyo). Kariernya sebagai pembantu dan hakim

men Kehakiman setelah Indonesia merdeka. Sehingga tak heran, ketika Prof. Mr. Dr. Supomo dilantik sebagai menteri Kehakiman, Sahardjo menjadi salah seorang stafnya. Mulai saat itulah, kariernya dimulai yang kelak akan mengantarkan di tangga pemerintahan yang tertinggi, bukan melalui perantaraan partai politik.

Penganut pandangan Juridis-Historis Historis

Ketelitian, kecermatan, ketekunan dan penafsiran yang tepat terhadap suatu undang-undang adalah ciri khusus yang dimiliki oleh Sahardjo. Keahlian ini sangat membantu beliau tatkala mempersiapkan rancangan undang-undang yang akan dimajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Juga keahlian itu tidak membuatnya menjadi penganut aliran yuridis dogmatis. Tetapi berpandangan yuridis historis dalam hukum. Yaitu tidak hanya mendasarkan dirinya pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku, tetapi juga pada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis.

Sepi ing pamrih, rame ing gawe

Adalah sifat-sifat pribadinya yang mewarnai perilaku Sahardjo dalam hidupnya, disamping kesatuan dalam perbedaan, perbedaan dalam kesatuan, atau Bhineka Tunggal Ika.

Sebagai penganut kebatinan Jawa, mewarnai pandangan beliau tentang hukum

yang digali di dalam bumi sendiri. Pancasila semata-mata bersumber pada kepribadian bangsa Kita sendiri. Karena itu hukum positif yang berlaku di negara kita haruslah bersumber pada Pancasila.

Pandangan-pandangan beliau membuahakan terciptanya lambang Pohon Beringin sebagai Pengayoman Hukum Pancasila. Dan ditetapkan menjadi lambang Departemen Kehakiman sampai sekarang ini.

Menurut beliau, hukum diibaratkan sebagai pohon beringin yang harus dapat memberikan pengayoman (perlindungan dan kesejahteraan), mengenai pengayoman hukum, tidak saja harus diberikan kepada anggota-anggota masyarakat bebas, tetapi juga dapat dinikmati oleh para nara pidana. Akhirnya mewujudkan istilah Lembaga Pemasyarakatan menggantikan sebutan 'rumah penjara'. Juga sebutan orang hukum diganti dengan istilah nara pidana. Gagasan-gagasan ini diterima secara resmi oleh Konferensi Kependidikan Seluruh Indonesia 27 April 1964 di Lembang Bandung.

Pembaharuan Hukum terus dilakukan

Dalam rangka pendidikan moral bangsa, turut memberikan sumbangan pemikiran. Beliau mengganti istilah Kewarganegaraan menjadi kewargaan negara. Yang membuat pendidikan Civics yang terkenal saat itu untuk membentuk Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia, menjadi pendidikan Kewargaan negara. Pengganti istilah ini lebih banyak ditekankan pada pengertian, isi, kewajiban, tugas dan hak warga negara.

Tatkala Konstitusi RIS diubah menjadi UUDS 1950, beliau berusaha agar hakekat Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 tetap, kendati Undang-Undang Dasarnya hukum UUD' 45.

Pendapat Drs. F.K.N. Harahap sahal seorang teman dekatnya. Sahardjo adalah orang lamban, pintar, teliti, jujur dan adil. Alasannya berpendapat begitu ? Sifat lamban terlihat pada periode pendidikan yang dilaluinya. Pendidikan dokter tidak ditamatkannya, meski cita-citanya sejak semula. Pula, saat belajar di Sekolah Tinggi Hukum (RHS-FHUI sekarang), baru tamat setelah menjalani studi selama 8 ta-

antara lain Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia 1958 dan Undang-Undang Pemilihan Umum 1955. Beliau turut aktif membina hukum nasional melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman.

Sahardjo sebagai Pendidik

Beliau dikenal pula sebagai pendidik. Ketika Perguruan Rakyat didirikan pada tanggal 11 Desember 1928, Sahardjo setamatnya dari AMS bagian B ini menjadi guru disitu. disamping menjadi guru ilmu pasti pada AMS

Di Kweekschool Perguruan Rakyat itu, Sahardjo bertemu dengan Raden Roro Siti Nuraini Jayanegara seorang muridnya yang mewujudkan perkawinan dan membuahakan keturunan 9 orang.

Selama kira-kira 9 tahun mengajar, Sahardjo mengalami pahit getirnya perjuangannya untuk kepentingan Perguruan Rakyat khususnya dan pendidikan nasional umumnya. Sahardjo bersama-sama rekan-rekan guru lainnya menentang "Undang-Undang Sekolah Liar" pemerintah Hindia Belanda yang mengalami hidup dan berkembangnya pendidikan swasta yang bersifat nasional. Dan ditengah-tengah kesibukannya mengajar masih sempat melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum (RHS).

Bakat dan jiwa mendidiknya ditunjukkan lagi dalam salah satu sajaknya Fajar telah Menyingsing. Sajak tersebut memperlihatkan perpaduan antara jiwa pendidik, seniman dan ahli hukum. Sajak itu memperlihatkan kepribadiannya. Lantas kemudian dijadikan lagu wajib bagi anak-anak nakal di Tangerang yang dinyanyikan tiap-tiap tanggal 17 Agustus.

Kesederhanaan hidupnya

saat menjabat Menteri Muda Kehakiman, beliau ditawarkan pemerintah untuk pindah dari rumahnya yang lama di Salemba Gang Tengah yaitu rumah mertua beliau, untuk menempati salah sebuah rumah di daerah Menteng. anak dan isterinya sangat gembira akan tawaran tersebut. Tetapi apa kata beliau ? "Kita tidak akan tinggal di daerah mewah itu. Lebih baik cari rumah yang lebih sederhana".

Dr. SAHARDJO, SH.

Bagi mahasiswa hukum tentu pernah mendengar nama Sahardjo yang gagasannya menjadi pedoman bagi para hakim di Indonesia sampai sekarang ini. Gagasan ini dilontarkan pada sebuah sidang Lembaga Pembinaan Hukum Nasional bulan Mei 1962 dan menarik perhatian Mahkamah Agung, sehingga menjadikannya Surat Edaran no. 3 tahun 1963. Isinya menyatakan tidak berlaku lagi beberapa pasal dari KUH Per. Dan pernyataan ini membawa angin segar dalam perkembangan hukum di negara kita untuk menerapkan hukum yang sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar '45. Maka tak heran, kalau kemudian Universitas Indonesia menganugerahi gelar doctor honoris causa dalam ilmu hukum atas jasa-jasanya yang disumbangkan di bidang pembaharuan hukum.

Siapakah sebenarnya Dr. Sahardjo SH? Nama Sahardjo dikenal dalam dunia peradilan di Indonesia sekitar tahun '60-an. Ia adalah menteri Kehakiman pertama setelah negara Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Kariernya dibentuk dalam lapangan hukum. Diawali setelah Sahardjo lulus dari Sekolah Tinggi Hukum (RHS) Jakarta tahun 1941. Sebagai seorang Juri, Sahardjo bekerja pada Departement van Justitie (sekarang : Dep. Kehakiman) Hindia Belanda. Ia pernah pula bekerja sebagai hakim di Purwokerto, selama kira-kira delapan bulan (1941).

Pada masa Jepang (1942-1945), Sahardjo bekerja sebagai pembantu Prof. Mr. Dr. Supomo yang pada waktu itu menjadi Kepala Kantor Kehakiman (Hoeki Kyokuyo). Kerja sama antara Sahardjo dengan Supomo

men Kehakiman setelah Indonesia merdeka. Sehingga tak heran, ketika Prof. Mr. Dr. Supomo dilantik sebagai menteri Kehakiman, Sahardjo menjadi salah seorang stafnya. Mulai saat itulah, kariernya dimulai yang kelak akan mengantarkan di tangga pemerintahan yang tertinggi, bukan melalui perantaraan partai politik.

Penganut pandangan Juridis-Historis Historis

Ketelitian, kecermatan, ketekunan dan penafsiran yang tepat terhadap suatu undang-undang adalah ciri khusus yang dimiliki oleh Sahardjo. Keahlian ini sangat membantu beliau tatkala mempersiapkan rancangan undang-undang yang akan dimajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Juga keahlian itu tidak membuatnya menjadi penganut aliran yuridis dogmatis. Tetapi berpandangan yuridis historis dalam hukum. Yaitu tidak hanya mendasarkan dirinya pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku, tetapi juga pada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis.

Sepi ing pamrih, rame ing gawe

Adalah sifat-sifat pribadinya yang mewarnai perilaku Sahardjo dalam hidupnya, disamping kesatuan dalam perbedaan, perbedaan dalam kesatuan, atau Bhineka Tunggal Ika.

Sebagai penganut kebatinan Jawa, mewarnai pandangan beliau tentang hukum

yang digali di dalam bumi sendiri. Pancasila semata-mata bersumber pada kepribadian bangsa Kita sendiri. Karena itu hukum positif yang berlaku di negara kita haruslah bersumber pada Pancasila.

Pandangan-pandangan beliau membuahakan terciptanya lambang Pohon Beringin sebagai Pengayoman Hukum Pancasila. Dan ditetapkan menjadi lambang Departemen Kehakiman sampai sekarang ini.

Menurut beliau, hukum diibaratkan sebagai pohon beringin yang harus dapat memberikan pengayoman (perlindungan dan kesejahteraan). mengenai pengayoman hukum, tidak saja harus diberikan kepada anggota-anggota masyarakat bebas, tetapi juga dapat dinikmati oleh para nara pidana. Akhirnya mewujudkan istilah Lembaga Pemasyarakatan menggantikan sebutan 'rumah penjara'. Juga sebutan orang hukum diganti dengan istilah nara pidana. Gagasan-gagasan ini diterima secara resmi oleh Konferensi Kependidikan Seluruh Indonesia 27 April 1964 di Lembang Bandung.

Pembaharuan Hukum terus dilakukan

Dalam rangka pendidikan moral bangsa, turut memberikan sumbangan pemikiran. Beliau mengganti istilah Kewarganegaraan menjadi kewargaan negara. Yang membuat pendidikan Civics yang terkenal saat itu untuk membentuk Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia, menjadi pendidikan Kewargaan negara. Pengganti istilah ini lebih banyak ditekankan pada pengertian, isi, kewajiban, tugas dan hak warga negara.

Tatkala Konstitusi RIS diubah menjadi UUDS 1950, beliau berusaha agar hakekat Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 tetap, kendati Undang-Undang Dasarnya hukum UUD'45.

Pendapat Drs. F.K.N. Harahap sahal seorang teman dekatnya. Sahardjo adalah orang lamban, pintar, teliti, jujur dan adil. Alasannya berpendapat begitu ? Sifat lamban terlihat pada periode pendidikan yang dilaluinya. Pendidikan dokter tidak ditamatkannya, meski cita-citanya sejak semula. Pula, saat belajar di Sekolah Tinggi Hukum (RHS-FHUI sekarang), baru tamat setelah menjalani studi selama 8 ta-

antara lain Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia 1958 dan Undang-Undang Pemilihan Umum 1955. Beliau turut aktif membina hukum nasional melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman.

Sahardjo sebagai Pendidik

Beliau dikenal pula sebagai pendidik. Ketika Perguruan Rakyat didirikan pada tanggal 11 Desember 1928, Sahardjo setamatnya dari AMS bagian B ini menjadi guru disitu. disamping menjadi guru ilmu pasti pada AMS

Di Kweekschool Perguruan Rakyat itu, Sahardjo bertemu dengan Raden Roro Siti Nuraini Jayanegara seorang muridnya yang mewujudkan perkawinan dan membuahakan keturunan 9 orang.

Selama kira-kira 9 tahun mengajar, Sahardjo mengalami pahit getirnya perjuangannya untuk kepentingan Perguruan Rakyat khususnya dan pendidikan nasional umumnya. Sahardjo bersama-sama rekan-rekan guru lainnya menentang "Undang-Undang Sekolah Liar" pemerintah Hindia Belanda yang mengalami hidup dan berkembangnya pendidikan swasta yang bersifat nasional. Dan ditengah-tengah kesibukannya mengajar masih sempat melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum (RHS).

Bakat dan jiwa mendidiknya ditunjukkan lagi dalam salah satu sajaknya Fajar telah Menyingsing. Sajak tersebut memperlihatkan perpaduan antara jiwa pendidik, seniman dan ahli hukum. Sajak itu memperlihatkan kepribadiannya. Lantas kemudian dijadikan lagu wajib bagi anak-anak nakal di Tangerang yang dinyanyikan tiap-tiap tanggal 17 Agustus.

Kesederhanaan hidupnya

saat menjabat Menteri Muda Kehakiman, beliau ditawari pemerintah untuk pindah dari rumahnya yang lama di Salemba Gang Tengah yaitu rumah mertua beliau, untuk menempati salah sebuah rumah di daerah Menteng. anak dan isterinya sangat gembira akan tawaran tersebut. Tetapi apa kata beliau ? "Kita tidak akan tinggal di daerah mewah itu. Lebih baik cari rumah yang lebih sederhana".

Sahardjo hidupnya sederhana. Gajinya tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Terpaksa sang isteri bekerja membantu dengan berdagang kecil-kecilan dagang kain.

Kepada anak-anaknya, Sahardjo menanamkan prinsip, "janganlah selalu melihat ke atas, tetapi lihatlah ke bawah ! Sebab, masih banyak orang yang nasibnya lebih menderita dari pada kita. Demikian penghargaan Hadi Mulyo salah seorang putranya.

Sebagai abdi hukum, beliau sangat menekuni tugasnya. Pendiriannya, bahwa kejujuran adalah pangkal kepercayaan diri sendiri dan orang lain kepadamu. Harapannya, bahwa hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Dengan kedudukannya sebagai menteri Muda Kehakiman dan kemudian Menteri Kehakiman serta akhirnya Wakil Menteri Pertama Urusan Dalam Negeri, didalam tugasnya sering mendapat kenyataan yang berbeda dengan pendiriannya.

Puncaknya, sampai terjadi suatu peristiwa tentang pemotongan uang lama sampai dibagi 1000, dimana keputusan pemerintah tersebut disodorkan kepada beliau untuk ditandatangani. Jiwanya sangat tertekan dan hati kecilnya tidak menyetujui kebijaksanaan itu! Jiwa Sahardjo yang keras berpegang pada hukum, keadilan dan kebenaran mendapat ujian yang berat. Rupanya keadaan fisiknya yang kian hari kian rapuh tidak mampu menopang cita-citanya. Batin Sahardjo tidak mampu melawan kekuasaan yang tertinggi itu.

Isi hatinya tersebut kemudian ditumpahkan agar diketahui rakyat Indonesia, pada saat penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh UI atas nama pemerintah. Ia memang jalan keluar yang dilakukannya. Memang, ia tidak secara terang-terangan mencela kenyataan yang dihadapinya. Beliau hanya menunjukkan jalan yang sebenarnya harus ditempuh untuk tegaknya hukum di negara Hukum Indonesia ini.

Segera setelah promosinya beliau kembali ketempat istirahatnya, dimana ia sungguh masih berusaha mengatasi tekanan darah tingginya. Tetapi nampaknya kemauan untuk hidup lebih lama seolah-olah sudah le-

badan.

Pemerintah tidak melupakan kesetiiaan beliau terhadap negara Republik Indonesia dan juga atas jasa dan pengabdian di bidang hukum yang akhirnya menetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional

(Sumber Dep. P&K Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya)

Retno Sungginsari

DIMANA SEKARANG ?

ACHMAD SULEIMAN SH, Alumnus tahun 1956, adalah pensiunan Hakim Agung Mahkamah Agung. Alamat rumah : Jl. Sumber Takari No. 2 Tomang Jakarta Barat, Telp. 591877

MACHNIZA ARBY SH, Alumnus tahun 1956. Saat ini menjabat hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat. Alamat kantor : Jl. Gajah Mada No. 17, Telp. 360228 Rumah : Jl. HOS Cokroaminoto No. 100. Telp. 347535


M. HUSSEYN UMAR SH, Alumnus tahun 1957. Saat ini menjabat direktur Utama PT PELNI. Alamat kantor : Jl. Angkasa Kemayoran Jakarta, telp. 348839 Alamat rumah: Jl. Senopati No. 6 Kebayoran Baru, Telp. 711863

SOEGIJANTO REKSODIHARDJO SH, Alumnus tahun 1958. Alamat kantor : Badan Koordinasi Penanaman Modal - Jl. Gatot Subroto No. 6, Telp. 512008 Alamat rumah : Jl. Leuser No. 72, Blok 1-3 Kebayoran Baru telp. 771648

RM SIMATUPANG SH, Alumnus tahun 1958. Alamat kantor : Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Jl. A. Yani Balikpapan. Telp. 2396 Otomat. Alamat rumah : Jl. Yos Soedarso no. 175, Adhyaksa Pura Balikpapan, Telp. 2021 Otomat.

TENGKU NATHAN MACHMUD SH, M.Sc. Alumnus tahun 1958. Saat ini mejabat sebagai Manager Adminstration Atlantic Richfield Indonesia Inc. P.O. Box 63, Jakarta telp. 584217. Alamat rumah : Jl. Aditia-warman no. 35, Kebayoran Baru, telp. 772540.

RASHID THABRANI SH, Alumnus tahun 1958, saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum PT Uracon Utama Jl. Kebon Sirih



BERITA KEPUSTAKAAN PDH-FHUI

AGRARIA - PHILIPINA.

Artikel.

1. Silliman, G. Sidney.
Dispute Processing by The Philippine Agrarian Court.

BIOLOGI PENELITIAN

Buku.

1. Cozign, Cor.
Rape and Sexual Assault an Analysis of Cases Reported Ministry of Justice, 1979. RDC. XXIX 15 page.

(PDH).

HUKUM ADMINISTRASI.

Artikel.

1. O'Reilly, James T.
Regaining A Confidence: Protection of Business Confidential Data Through of Reform of the Freedom of Information Act.
Administrative Law Review Vol. 34 1982 No. 2 : 263.

(PDH).

HUKUM ADMINISTRASI.

Artikel.

2. Relyea, Harold C.
Business, Trade Secret, and Information Access. Policy Developments in other Countries : An overview.
Administration Law Review vol. 24-th. 1982 No. 2 : 315.

(PDH).

Artikel.

3. Stevenson, Russell B.
Protecting Business Secrets under the Freedom of Information Act : Mana-

4. Broverman, Burt A. Cs.

Panel Discussion : Litigation to Defend Secrets.
Administrative Law Review vol. 34 th. 1982 No. 2 : 189.

(PDH).

Artikel.

5. Gilfiat, Robert L. Cs.
Panel Discussion : Agency Release and Sharing of Information.
Administrative Law Review vol. 34 th. 1982 No. 2 : 159.

(PDH).

Artikel.

6. Rubin, Barry.
Spotlight on FTC Experience.
Administrative Law Review vol. 34 th. 1982 No. 2 : 151.

(PDH).

Artikel.

7. O'Reilly, James T. Cs.
Panel Discussion : Collection of Commercial Information by the Government and Protection by Businesses.
Administrative Law Review vol. 34 th. 1982 No. 2 : 127.

(PDH).

Artikel.

8. Susman, Thomas M.
Introduction to the Issues, Problems, And Relevant Law.
Administrative Law Review vol. 34 th. 1982 No. 2 : 117.

(PDH).

Artikel.

9. Broerman, Kathryn M.
Overview of Foia Administration in

HUKUM EKONOMI.

Artikel.

1. Simorangkir, J.C.T.
Hak Cipta.
Optimis, Juni 1982 No. 29 : 58.
(PDH).

Artikel.

2. Trumbull, William N. & Ann. D. Witte.
Determinants of the costs of operating Large - Scale Prisons with Implications for the Cost of Correctional Standards. Law & Society Review. Vol. 16 th. 1981 - 1982. No. 1 : 15
(PDH).
3. Kritzer, Herbert. M.
Problem in Estimating the Optimal, cost Prison Size A Comment. Law & Society Review. vol. 16 - th. 1981 - 1982 No. 1 : 139.
(PDH).

Artikel.

3. Trumbull, William N. and ANN. D. Witte.
Problems in Estimating the optimal cost Prison Size : A. Reply. Law & Society Review. vol 16 - th 1981 - 82 No. 1 : 143.
(PDH).

Artikel.

5. MC David, James C. and Brian Stipak.
Simultaneous Scaling of Offense Seriousness and Sentence Severity Through Canonical Correlation and Lysis. Law & Society Review. Vol. 16 - th. 1981 - 82 No. 1 : 147.
(PDH).

HUKUM DAN KEADILAN.

Artikel.

1. Jaksa, I.G.N. GDE.
Hukum masih menakutkan optimis, Juni 1982 No. 1 : 71. (PDH).

HUKUM & MASYARAKAT.

Artikel.

1. Spohn. Cassia, CC.
The Effect of Race on Sentencing :
A Re-Examination of the Unsettled

KRIMINOLOGI.

Buku.

1. Buikhuisen, Wouter.
Registered and non Registered Crime Ministry of Justice, 1975. RDC. XVII. 15 page, Bibl. (PDH).

Buku.

2.
Law and criminal Justice To worde Research Minded Policy Making. Ministry of Justice, 1976. RDC. XXI. 43 page. (PDH).

Buku.

3. Buikhuisen, Wouter.
An Alternative Approach to the Antology of Crime. Ministry of Justice, 1978. RDC. X 24 page, Bibl. Pictures. (PDH).

KRIMINOLOGI.

Buku.

4. Dijk, J.J.M. Van, and AC Vianen.
Criminal Victimization in the Netherland, Victim Surveys, 1974 - 1977. Ministry of Justice, 1978. RDC. VII. 29 page, Appendix. (PDH).

Buku.

5. Junger - Tas, Josine.
Some Issues and Problems in cross - cultural Research in Criminology. Ministry of Justice, 1978. RDC. I 30 page, Bibl. (PDH).

Buku.

6. Zoomer, Olga.
Female Victims of Crime and How the Criminal Justice by System Reacts to them. Ministry of Justice, 1979. RDC. XXV. 12 page, Bibl. (PDH).

Buku

7. Dijk, J.J.M. Van.
The Influence of the Media on Public Opinion Relating to Crime : An Exceptional Phenomenon ? Ministry of Justice, 1979. RDC. XXX. 24 page. (PDH).

1941.
Law & Society Review.
Vol. 16-1981 - 82 No. 1 : 9. (PDH).

Artikel.

9. Breerton, David, and Jonathan D Casper.

Does it Pay to Plead Guilty ?
Defferential Sentencing and the Functioning of Criminal Courts.

Law & Society Review.
Vol. 16 -- 1981 - 82 No. 1 : 45. (PDH).

Artikel.

10. Wilson, James Q. and Barbara Boland
The Effects of the Police on Crime :
A Response to Jacob and Rich.

Law & Society Review.
Vol. 16 tahun 1981 - 82 No. 1 : 163
(PDH).

Artikel.

11. Jacob, Herbert and Michael J. Rich.
The Effects of the Police on Crime :
A Rejoinder.

Law & Society Review.
vol. 16 th. 1981 - 82 No. 1 : 171.
(PDH).

MASALAH KENAKALAN REMAJA.

Buku.

1. Dlinquency Prevention in the Ne-
therland.

Ministry of Justice, 1977. RDC. VI.
21 page, Bibl. (PDH).

Buku.

2. Junger - Tas, Josine.
juvenile court structures Problems
and Dilemmas.

Ministry of Justice, 1979. RDC. XXII.
30 page, Bibl. (PDH).

PENEGAKAN HUKUM.

Buku.

1. Dijk, J.J.M. Van.
The Victims Willingnes to Report to
the Police : A Function of Prosecution
Policy ?.

Ministry of Justice, 1979. RDC. XXX.
10 page, Bibl. (PDH)

Ministry of Justice, 1978. RDC. XI.

17 page + 7 Annex, Bibl. (PDH).

Buku.

3. Junger - Tas, Josine.

The Relationship Between Primary
Police Training and Policing in Practice.
Ministry of Justice, 1929. RDC. XXXIII,
101 page. (PDH).

PENELITIAN HUKUM.

Buku

1. Dijk, J.J.M. Van and Steinmetz

The RDC., Victims Surveys 1974 -
1979.

Ministry of Justice, 1980 RDC. XXV,
110 page, Bibl. (PDH)

SOSIOLOGI HUKUM.

Artikel.

1. Soekanto, Soerjono.

Penelitian Hukum terhadap Kebutuh-
an Hukum Warga Masyarakat.

Bahana, th. IV - 1982 NO. 2 : 2 (PDH)

Artikel.

2. Liklikuwata, Henkie.

Keadilan dan Hak Strategis Masya-
rakat Miskin.

Bahana, th. IV - 1982 No. 2 : 7 (PDH).

Artikel.

3. Lubis, T. Mulya.

Formal dan Kosmetik,

Optimis, Juni 1982 No. 29 : 33. (PDH).

Artikel.

4. Soekanto, Soerjono.

Keserasian antara ketertiban dan ke-
amanan.

Optimis Juni - 1982 no. 29 : 38.
(PDH).

Artikel.

5. Yap Thiam Hien.

Yang buta, yang sinis dan yang Su-
perior.

Optimis, Juni 1982 NO. 29 : 39.
(PDH).

STATISTIK.

Statistical year Book of the Netherlands
1980.

39 page.

(PDH)

From page 353 to 380.

(PDH).

Buku.

2. Central Bureau of Statistics the Hague
Netherlands.

Justice and Prison.

Reprint from "Statistical Year Book
of the Netherlands, 1978."

Buku.

3. Central Bureau of Statistics.
The Hague - Netherland.

Justice and prisons Reprint From
"Statistical Year book of the Nether-
land 1979.

From page 361 to 388.

(PDH).



**PUSAT DOKUMENTASI
HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA**

JL. CIREBON 5. TELP. 365438 - JAKARTA PUSAT

**Dalam rangka meningkatkan
pelayanan informasi bahan
hukum & peraturan per-
undang-undangan ;**

PDH - FHUI

DIBUKA SETIAP HARI:

Senin s/d Jumat : 8⁰⁰.20⁰⁰

Sabtu & Minggu : 8⁰⁰.13⁰⁰

KOMENTAR & PENDAPAT

"KEMENANGAN DIPLOMASI INDONESIA"

Munculnya berbagai tindakan manusia secara "sembrono" dan "membabi-butakan" untuk menggali dan memanfaatkan kekayaan alam, telah menghadang kekhawatiran di kalangan manusia itu sendiri. Keterdesakan keadaan lingkungan hidup yang semakin diwarnai dengan berbagai krisis, makin mendorong manusia berfikir akan keseimbangan dan kelestarian lingkungannya. Adalah wajar jika kita memandang lingkungan kita sebagai satu ekosistem yang harus tetap seimbang. Kenyataan ini sudah merupakan gejala yang umum melanda dunia. Hal ini barangkali yang mendorong pemerintah Indonesia menyatakan klaim secara unilateral seperti negara lainnya terhadap gugus kepulauan di kawasan Nusantara.

Klaim ini jelas akan mempersempit gerak negara-negara yang secara diplomatis telah mendukung Resolusi PBB mengenai laut dan kekayaannya. Negara Amerika Serikat sebagai salah satu negara Super Power, sejak dahulu menentang bentuk klaim seperti itu. Amerika Serikat masih menumpukan pendiriannya pada resolusi PBB yang mengatakan bahwa Laut dan kekayaan yang terkandung di dasar laut adalah merupakan warisan seluruh umat manusia. Resolusi ini jelas bertentangan dengan klaim pemerintah Indonesia. Dalam pernyataan pemerintah Indonesia dimaklumkan kepada dunia internasional bahwa bentuk dan susunan geografis wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau (Archipelagos) yang tentu akan menjadi rawan jika resolusi PBB tahun 1970 itu diberlakukan terhadap wilayah Indonesia.

Sejak tahun 1957, Pemerintah telah mengeluarkan suatu pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia. Pernyataan tersebut, merupakan tinjauan atas ketentuan "Territoriale Zee en Maritieme Kringen

satu pasalnya mengatakan "Laut teritorial Indonesia itu lebarnya 3 mil diukur dari garis air rendah (laag waterlijn) dari pada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan (grond gebied) dari Indonesia". Ini dianggap terlalu sempit bagi negara Indonesia.

Usaha-usaha lain yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam forum internasional menyangkut masalah hukum laut juga didukung oleh banyak negara yang mempunyai kepentingan sama. Deklarasi RI tanggal 13 Desember 1957 merupakan sikap dan alasan pemerintah Indonesia dalam menetapkan dan mencari dukungan atas konsep negara kepulauan terhadap dunia internasional. Menurut Deklarasi yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia tanggal 13 Desember 1957 dikatakan "Bahwa segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari pada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari pada negara Republik Indonesia.

Lalu lintas yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang.

Pernyataan secara sepihak pemerintah Indonesia tersebut dilandasi akan kebutuhan teritorial yang aman dan damai dari bentuk negara kepulauan. Nampaknya ada kecende-

beberapa negara termasuk Amerika Serikat sudah menunjukkan sikap yang tidak menguntungkan bagi negara-negara kelompok "77". Tapi Indonesia sebagai negara yang berdaulat penuh, dalam diplomasi internasionalnya telah menunjukkan sikapnya yang teguh bahwa wawasan nusantara adalah wawasan yang sah menurut sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Ketidak ikutan serta Amerika Serikat dalam penandatanganan naskah Hukum Laut yang perdebatannya telah berlangsung lama di forum PBB, nampaknya tidak akan mempengaruhi ketentuan tersebut. Namun ada kekhawatiran dari negara-negara pendukung (kelompok 77) Wawasan Nusantara, jika nanti ternyata Amerika Serikat membujuk dan mempengaruhi negara-negara lain untuk tidak menandatangani naskah tersebut. Jika hanya Amerika Serikat sebagai negara Super Power yang tidak ikut menandatangani, tidak ada masalah sebab jika telah ada sebanyak 60 negara yang Parelemennya telah meratifikasi naskah hukum laut tersebut, maka ketentuan tersebut, tetap berlaku di forum internasional.

Pada tahun 1980, Pemerintah telah mengeluarkan Pengumuman tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia seiebar 200 mil yang diukur dari garis-garis pangkal laut laut wilayah Indonesia. Pengumuman Pemerintah ini jelas akan mempunyai akibat yang sangat luas, baik bagi Indonesia sendiri maupun bagi negara lain yang berkepentingan dengan zona tersebut. Dengan diterimanya konsep Wawasan Nusantara Indonesia oleh negara-negara lain pada tahun '82 ini, berarti Indonesia memperoleh kemenangan diplomasi yang perjuangannya telah dimulai kira-kira 12 tahun yang silam.

Meskipun demikian, banyak hal-hal yang harus dipersiapkan mengingat bahwa dengan diumumkannya secara sepihak zona ekonomi eksklusif Perairan Indonesia maka banyak kesulitan yang akan timbul. Hal ini disebabkan karena pengumuman tersebut menyangkut banyak aspek dan dihadapkan dengan implementasi yang belum mapan. Juga dengan diterimanya konsepsi wawasan nusantara, tugas dan peranan aparat keamanan akan berlipat ganda.

MACHRUP ELRICK




Berita *idayu*
BIBLIOGRAFI

PENULIS NOMOR 1




D. SIDIK SURAPUTRA, SH. lahir di Jakarta 1936 adalah Lektor dalam Hukum Internasional Pada Fakultas Hukum - Universitas Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari fakultas yang sama pada tahun 1961, kemudian memperdalam pengetahuan pada Fakultas Hukum Universitas Leiden (1968). The Academy of Internasional Law (1967 - 1968) yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Singapura (1971). Beberapa tulisannya mengenai hukum dipublikasi pada beberapa majalah ilmiah.



A. ZEN UMAR PURBA (40 tahun), adalah staf pengajar Hukum Internasional Publik pada FH-UI. Sarjana Hukumnya diperoleh pada fakultas hukum yang sama sedang gelar LL.M diperolehnya pada Harvard Law School. Ia juga telah mengikuti beberapa program lanjutan, baik di dalam maupun luar negeri, antaranya pada Stanford University 1974, Academy of American and International Law, Dallas, 1975, MIT, Cambridge, 1977 dan East-West Environment Institute, Honolulu, Hawaii, 1979. Di samping bidang hukum laut, ia jua menaruh perhatian pada sektor hukum pengelolaan sumber daya dan karena itu ia menjadi anggota Pa-

nita Penyiapan UU No. 4/1982 tentang Pengeololaan Lingkungan Hidup, anggota Kelompok Kerja Industri dan Lingkungan PPLH, anggota Tim Teknis Pelestarian dan Lautan PPLH, anggota Tim Teknis Hukum PPLH, anggota Pusat Studi Lingkungan & Sumber Daya Manusia UI, serta anggota Pusat Studi Hukum & Ekonomi FHUI. Di sela kegiatan-kegiatan di atas, yang bersangkutan masih menyempatkan memberikan partisipasi pada seminar dan pertemuan-pertemuan ilmiah lain, serta menulis pada beberapa media umum seperti *Tempo* dan *Kom-*



PROF. Mr. Dr. S. GAUTAMA, adalah guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam bidang Hukum Antar Tata Hukum (HATAH). Ia juga seorang pengacara terkemuka di Indonesia, yang aktif dalam tulis menulis karya ilmiah dan telah dipublikasikan dalam pelbagai bentuk. Beliau juga aktif mengikuti seminar dan konperensi hukum baik di dalam maupun di luar negeri.



SRI SETIANINGSIH SUWARDI, lahir di Madiun tahun 1939, adalah Staf Pengajar Hukum Internasional Publik pada Fakultas Hukum U.I. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Indonesia (1963). Disamping Staf pengajar Fakultas Hukum U.I. pernah bekerja pada B.P.U. Industri Alat Pengangkutan, Deperdatam (tahun 1964 - 1969), mengajar pada Fakultas Hukum U.K.L., pengajar pada Akademi Imigrasi (1975 - sekarang). Mengikuti Seminar on Procurement Negotiating Techniques yang diadakan oleh Bappenas L.A.N. - U.N.D.P. dan Georgetown University (1973). Seminar Penelitian di bidang Hukum Internasional yang diadakan di Bangkok oleh The Hague Academy of International Law (1974).



A. HAMID S. ATTAMIMI, Lahir di Cirebon tahun 1928, adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sekarang menjadi dosen di fakultas yang sama disamping juga sebagai Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan pada Sekretariat Kabinet Republik Indo-



MUTAMMINUL. ULA, lahir 2 April 1956, di Sragen, mendapat pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama-Atas di Surakarta. Melanjutkan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang (tingkat terakhir, jurusan hukum internasional). Tahun 1978, kuliah di Fakultas Syariah UNISSULA, Semarang. Menulis di berbagai mass media MERDEKA, SUARA MERDEKA, PELITA, SUARA KARYA dan sebagainya. Redaktur Majalah "BANGKIT" UNISSULA Semarang.

ANDJAR PACHTA, W. SH, adalah alumnus Fakultas Hukum - Universitas Indonesia tahun 1982. Pada saat ini aktif sebagai Staf Pengajar pada Almaternya, selain juga duduk sebagai Koordinator Penerbitan pada Majalah "Hukum dan Pembangunan". Tulisannya pernah dipublikasikan pada berbagai media massa Ibukota.



HENKIE LIKLIKUWATA, adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1967 dan memperoleh pendidikan dalam bidang Sosiologi Hukum Pidana di Utrecht University dalam rangka program RUL 1976 - 1977. Dewasa ini merupakan pengajar utama Sosiologi Hukum pada Program Studi Sosiologi FISUI dan Sosiologi Hukum Pidana pada Program Studi Kriminologi FIS-UI serta Pengantar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana sebagai asisten Prof. Mr. Roeslan Saleh. Disamping itu memberikan kuliah Kriminologi dan Hukum Pidana, pada berbagai perguruan tinggi antara lain Akademi Ilmu Pemasaryakatan, UKI, Universitas Pancasila. Sejak tahun 1979, menjabat sebagai Kepala Bagian Kriminologi & Hukum Pidana. Aktif dalam pelbagai seminar dan lokakarya serta beberapa penelitian dalam bidang Kriminologi & Hukum Pidana.

bagai Kepala Bagian Kriminologi & Hukum Pidana. Aktif dalam pelbagai seminar dan lokakarya serta beberapa penelitian dalam bidang Kriminologi & Hukum Pidana.

Surat Kabar Umum

PEMBAHARU

Melaksanakan Da'wah dan Pancasila

Alamat Redaksi/Tata Usaha : Jalan Brigjen Katamsa 26, Banjarmasin. Telpoa 3388.

Pada penerbitan bulan Mei No. 3/XII/1982 yang lalu terdapat beberapa kesalahan di dalam karangan sdr. Soedibjo Triatmodjo yang berjudul "PERMASALAHAN PENAHANAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA YANG BARU". Dibawah ini adalah ralat terhadap kesalahan tersebut :

DAFTAR RALAT

NO.	HALAMAN	JALUR	BARIS	YANG LAMA	YANG BENAR
1.	236	kiri	12-11 db.	penuntutan, karena hanya penyidikan dan hanya	penuntutan, karena hanya penyidiklah yang mempunyai wewenang penyidikan dan hanya
2.	236	kanan	5-6 da.	. . . tidak diinginkan fiyah tersangka/terdakwa	tidak diinginkan khususnya yang dapat merugikan fiyah tersangka/terdakwa
3.	236	kanan	9 db.	proses informasi, . . .	proses pertukaran informasi
4.	237	kiri	21-31 da.	Kesamping itu keluarga tersangka/ Kalau melihat ketentuan yang terdapat dalam wetboek van straf vordering Nederland, bahwa sebelum memberikan keputusan tentang (perpanjangan) penahanan lebih dahulu tersangka/terdakwa harus diperiksa atau diberi kesempatan memajukan keberatan-keberatan atau pendapatnya terhadap penahanan tersebut. Walaupun	Disamping itu keluarga tersangka/terdakwa akan mengetahui adanya penahanan, karena padanya diberi pula tembusan surat perintah /penetapan penahanan tersebut. Walaupun
5.	238	kiri	4 da.	mungkinan dalam . . .	dimungkinkan dalam
6.	238	kiri	5-3 db.	law dan praktek-praktek penahanan di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1970, hal. 187.	-
7.	238	kanan	-	tidak ada catatan-kaki No. 10)	10) Hal ini diuraikan secara luas dalam buku SUDIBYO TRI ATMODJO, SH, Pelaksanaan penahanan dan kemungkinan yang ada dalam KUHAP, Penerbit Alumni, 1982

Sekarang dalam bentuk baru ...!!

Pelayanan Peraturan Perundang-undangan Indonesia paling lengkap

INFORMASI

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

INFORMASI memuat daftar peraturan perundang-undangan mutakhir yang dikumpulkan/diseleksi Pusat Dokumentasi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (PDH-FHUI).

INFORMASI disusun sedemikian rupa, sehingga menjadi sarana yang mudah, cepat, dan tepat dalam mencari peraturan perundang-undangan.

INFORMASI mutlak perlu bagi mereka yang selalu berurusan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan bulanan oleh PDH-FHUI. ARMA - WASPADA
Teks peraturan-peraturan disediakan oleh PDH-FHUI

HARGA LANGGANAN

12 bulan (Jan - Des 1982) Rp. 24.000,-
Termasuk ongkos kirim

MASIH TERSEDIA

Informasi Tahun 1978 — yang dijilid, dengan harga
Informasi Tahun 1979 — Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah)
Informasi Tahun 1980 — per tahunnya.

HUBUNGILAH:

Pusat Dokumentasi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jln. Cirebon No. 5
Telp. 365438.
Jakarta-Pusat

PE
DI
OMAN

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

I
N
D
E
K
S

K
U
M
U
L
A
S
I
I
N
D
E
K
S

OVERSEAS SUBSCRIPTIONS

Majalah Hukum dan Pembangunan can be mailed to any destination.
Foreign subscriptions are welcome at the following rates (in US Dollars).

HUKUM DAN PEMBANGUNAN

rate per year (6 issues)
(including postage)

	SEA MAIL	AIR MAIL
-ASEAN-	US\$ 25.00	US\$ 30.00
Other ASIA	US\$ 25.00	US\$ 32.50
EUROPE	US\$ 25.00	US\$ 35.00
OCEANIA & FAR EAST	US\$ 25.00	US\$ 32.50
AMERICA	US\$ 25.00	US\$ 35.00
AFRICA	US\$ 25.00	US\$ 35.00

Applications for subscriptions, orders for current and back issues, etc should be addressed to

Majalah Hukum dan Pembangunan
Jl. Cirebon 5
Jakarta Pusat. INDONESIA

All payments should be remitted to

Majalah Hukum dan Pembangunan
c/o Bank Negara Indonesia 1946 AC. 1834
Menteng Branch, Jalan Menteng Raya
Jakarta Pusat - INDONESIA

Upon request this journal can also be obtained by exchange with journals in the field of law or related fields.